



**ANALISIS PENYESUAIAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT ULTRAJAYA MILK
INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Gina Syarifah

022118286

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2023**

**ANALISIS PENYESUAIAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT ULTRAJAYA
MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



[Handwritten signature]

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA, CMA, CCSA,
C.A, CESP, QIA., CFE., CGCAE)

[Handwritten signature]

**ANALISIS PENYESUAIAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP
PERHITUNGAN PPH BADAN PADA PT ULTRAJAYA MILK
INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Jumat, 27 Januari 2023

Gina Syarifah

022118286

Disetujui,

Dosen Penguji
(Ketut Sunarta, Ak.,MM,CA.,PIA.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak, M.M, C.A.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Retno Martanti Endah L, S.E., M.Si. CMA.,
CAPM., CAP)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Syarifah
NPM : 022118286
Judul Skripsi : Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPH Badan Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016- 2020.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2023



Gina Syarifah

022118286

HAK CIPTA

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

GINA SYARIFAH 022118286. Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPH Badan Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan : Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M, C.A. dan Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M. Si. CMA., CAPM., CAP. 2022.

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan dalam memenuhi kebutuhan perpajakan, yang dilakukan oleh wajib pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laporan laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut perpajakan(fiskal). Hal ini diakibatkan karena perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur, perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, untuk menganalisis perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Penelitian ini dilakukan di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berupa laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perusahaan telah melakukan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dengan membuat perhitungan rekonsiliasi fiskal sebelum menentukan perhitungan pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi untuk periode tahun yang berakhir 2016-2020. Setelah dilakukannya penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal didapatkan perbedaan perhitungan antara laporan komersial dan laporan fiskal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengakuan menurut komersial dan menurut fiskal. Perhitungan atas rekonsiliasi fiskal didapatkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar pada tahun 2016 sebesar Rp 51.177 juta, pada tahun 2017 kurang bayar sebesar Rp 31.141 juta, pada tahun 2018 mengalami lebih bayar sebesar Rp 11.922 juta, pada tahun 2019 kurang bayar sebesar Rp 42.357 juta, dan pada tahun 2020 kurang bayar sebesar Rp 54.524 juta.

Kata Kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat sertakarunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Adapun judul yang penulis jadikan topik dalam penelitian ini adalah **“Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPH Badan Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020”**.

Penulisan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi. Untuk itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dalam menyusun Skripsi ini.
2. Bapak dan Mamah serta Kakak-kakakku dan adikku yang tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan moril maupun materil, dan semangat yang selalu diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CSEP.,QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono., Ak.,M.M.,CA. Selaku Dosen Pembimbing Utama atau Ketua Komisi yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE.,MSi.,CMA., CAPM., CAP. Selaku Anggota Komisi yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis.
8. Sahabatku tersayang Fani Novitasari, Annisa Nurizky, Nengy Ain naya Br. Sinaga, Amellia Putri, Dinasti Rullia, Siti Robiatul Adawiyah terimakasih atas doa dan dukungannya dalam penulisan ini.
9. Sahabatku Sekartia Nofiana yang berjuang bersama-sama agar lulus ditahun yang sama.
10. Keponakanku Yuzarsif albirru, Hasan assyadili, dan umam terimakasih telah memberikan semangat dalam penulisan penelitian ini.
11. Teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas C Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

12. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
13. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal'Alamin.

Bogor, Januari 2023

Gina Syarifah
Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PRODI	ii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
HAK CIPTA	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Identifikasi Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Praktis	6
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Pajak Penghasilan.....	8
2.1.2. Objek Pajak.....	9
2.1.3. Objek Pajak yang Bersifat Final	10
2.1.4. Bukan Objek Pajak.....	11
2.1.5. Tarif pajak.....	14
2.2. Laporan Keuangan.....	15

2.2.1.	Tujuan Laporan Keuangan.....	16
2.2.2.	Laporan Keuangan Komersial	16
2.2.3.	Laporan Keuangan Fiskal	17
2.2.4.	Biaya Yang Boleh Dibebankan dan Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan	18
2.3.	Rekonsialiasi Fiskal	20
2.3.1	Beda Waktu.....	21
2.3.2	Beda Tetap	22
2.3.3	Koreksi Fiskal Positif	23
2.3.4	Koreksi Fiskal Negatif.....	24
2.4.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	25
2.4.1	Penelitian Sebelumnya	25
2.4.2	Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1.	Jenis Penelitian	32
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	32
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.4.	Operasional Variabel	32
3.5.	Metode Pengumpulan Data	33
3.6.	Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN		35
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	35
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	35
4.1.2	Struktur Organisasi	36
4.2.	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	38
4.3.	Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.....	41
4.4.	Analisis Pembahasan	41
4.4.1	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.....	42
4.4.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		72
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
DAFTAR LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan Pembayaran Pajak	4
Tabel 1.2 : Laporan Keuangan Perusahaan	5
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 4.1 : Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016-2020	38
Tabel 4.2: Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016	41
Tabel 4.3 : Tarif Penyusutan Aset Tetap.....	44
Tabel 4.3 : Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017	46
Tabel 4.4 : Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018	51
Tabel 4.5 : Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019	56
Tabel 4.6 : Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Pangsa Pasar	3
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Laba Rugi Tahun 2016	76
Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi Tahun 2017	77
Lampiran 3 : Laporan Laba Rugi Tahun 2018	78
Lampiran 4 : Laporan Laba Rugi Tahun 2019	79
Lampiran 5 : Laporan Laba Rugi Tahun 2020	80
Lampiran 6 : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016	81
Lampiran 7 : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017	82
Lampiran 8 : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018	83
Lampiran 9 : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019	84
Lampiran 10 : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran Rakyat. Pembayaran Pajak merupakan perwujudan kewajiban Negara dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban Perpajakan atas Pembayaran Pajak, sebagai Pencerminan Kewajiban.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, dimana UU No. 7 Tahun 2021 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Pentingnya peranan Pajak dalam kehidupan bernegara seharusnya menyadarkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak karena besarnya Penerimaan Pajak maka semakin banyak sarana dan prasarana umum yang dibangun dan digunakan oleh masyarakat serta kualitas pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat.

Menurut Wiwin Indarti (2017) terdapat perbedaan kepentingan Pemerintah dengan Wajib Pajak dalam melaksanakan Perpajakan, dimana Pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan Pajak sebesar-besarnya, sedangkan Wajib Pajak berusaha untuk membayar Pajak sekecil mungkin. Hal tersebut disebabkan karena Pajak Wajib Badan pada khususnya Pajak Penghasilan adalah Beban yang dapat mengurangi Laba Bersih.

Menurut Surnarmin dkk (2017) menyatakan bahwa “Laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan. Hal ini ditimbulkan karena adanya perbedaan pengakuan Pendapatan dan Biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan”.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, Perusahaan biasanya mengikuti suatu Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan untuk Kepentingan Perpajakan laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh).

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut Laporan Keuangan Komersial. Dalam laporan keuangan terdapat laba komersial yang perhitungannya bertumpu pada Prinsip perbandingan antara Pendapatan dan Beban. Laporan Keuangan Komersial harus disesuaikan dengan

aturan Perpajakan atau dilakukan Koreksi Fiskal. Untuk mengakui Pendapatan dan Beban terdapat perbedaan antara Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak dikenakan adanya perbedaan saat Pengakuan dalam menetapkan Laba Sebelum Pajak. Maka dengan demikian, perlu dilakukannya Rekonsiliasi atau Koreksi Fiskal atas Laba/ Rugi Komersialnya.

Menurut Hery (2014), mengatakan bahwa “Laporan Komersial yang dihasilkan dari Serangkaian kegiatan Pencatatan, Pengiktisaran dan Pengklasifikasian masih perlu disesuaikan lagi dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan adanya Akuntansi Khusus yang mengacu pada Ketentuan Perundang-Undangan”. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah Akuntansi Perpajakan. Tujuan Utama dari Laporan Komersial yaitu memberikan Informasi kepada para pengguna untuk mengetahui tentang Posisi Keuangan dan hasil kegiatan Operasional perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan komersial ini disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) .

Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal merupakan Laporan Keuangan yang digunakan untuk kepentingan Fiskus Pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada suatu periode pajak. Tujuan Akuntansi Pajak yaitu menetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak, khususnya yang terkait dengan kewajiban pajak penghasilan. Maka terjadi perbedaan Standar Pengukuran dan Penilaian untuk menyusun Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.


Secara lebih Spesifik perbedaannya terjadi pada Umumnya terdapat dalam Pengakuan Penghasilan dan beba antara SAK dengan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya Perbedaan Waktu (Temporary Different) dan Perbedaan Tetap (Permanent Different). Maka untuk itu diperlukan Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal.

Perbedaan Waktu adalah perbedaan antara Nilai Buku atau Nilai Tercatat Aktiva dengan Kewajiban menurut Akuntansi, dengan Nilai Buku Fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Perbedaan Waktu pada tahun berjalan ini akan terpulihkan di tahun-tahun yang akan datang sehingga perlu disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan Beda Tetap Pendapatan merupakan Penghasilan yang diakui SAK tetapi menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan Beban yang diakui Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan yang bersifat Tetap ini, tidak perlu disajikan dampak Perpajakannya karena tidak akan terpulihkan dimasa yang akan datang.

Penulis memilih PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang terdaftar di BEI, yang beralamat di Jalan cimareme No. 131, Padalarang Bandung West Java 40012, sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan salah

satu Wajib Pajak badan yang bergerak di sektor Makanan dan Minuman. Peneliti memilih perusahaan yang bergerak di bidang ini karena produk tersebut merupakan produk yang mempunyai citra dan kualitas yang baik dipasaran dan memiliki pangsa pasar yang unggul di Indonesia. Ini terjadi karena produk minuman yang diproduksi perusahaan sangat digemari oleh segala kalangan seperti produk susu UHT, sari kacang hijau, Teh Kotak, susu kental manis, memiliki rasa yang unik, menarik dan diminati oleh kalangan masyarakat saat ini. Berikut Pangsa Pasar pada periode September 2020:

Gambar 1.1



Sumber : Nielsen

Menurut Nielsen pertumbuhan volume pangsa pasar susu cair tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan pada kuartal ke 3 pada tahun 2018 dan stabil pada tahun 2019 sampai 2020. Susu cair menunjukkan pertumbuhan yang sangat terbatas pada tahun 2020 dan teh RTD turun signifikan sebesar 20% selama 9 bulan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun lalu, namun tetap PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company terbesar di pasar susu UHT dan Teh RTD dalam segmen karton, merek dagang yang dipercaya oleh konsumen dengan ekuitas merek yang kuat, kualitas yang tinggi dan posisi yang sehat sangat memungkinkan untuk meraih pertumbuhan yang diharapkan. (www.ultrajaya.co.id)

Dengan banyaknya peminat dalam produk minuman dan makanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dalam produk tersebut dapat meningkatkan produktifitas pada suatu perusahaan dan akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya memengaruhi besarnya pajak yang harus di bayar perusahaan.

Alasan lain peneliti memilih perusahaan ini karena apabila dilihat dari data laporan keuangan perusahaan yang ada, terdapat selisih penghasilan kena pajak antara laba komersial dan laba fiskal.

Berikut data Laporan Keuangan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. :

Tabel 1.2

Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Periode Tahun 2016-2020

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Komersial	Laba Fiskal
2016	Rp 932.483	Rp 906.806
2017	Rp 1.026.231	Rp 979.557
2018	Rp 949.018	Rp 928.403
2019	Rp 1.375.359	Rp 1.277.040
2020	Rp 1.421.517	Rp 1.295.278

Sumber: Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Dari data laporan keuangan yang tercatat di atas, terdapat perbedaan antara laba rugi komersial dan laba fiskal pada tahun 2016 sebesar Rp 25.677 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 46.674 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 20.615 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 98.319 juta, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 126.239 juta.

Untuk kepentingan perpajakan dibutuhkan rekonsiliasi fiskal, dalam rekonsiliasi fiskal terdapat penyesuaian fiskal positif dan negatif yang berfungsi untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk periode berjalan dan akan digunakan sebagai bahan dasar untuk perhitungan PPh Badan Terutang. Perbedaan tersebut juga disebabkan karena adanya beberapa biaya yang secara akuntansi bisa dijadikan beban atau pengurang laba akan tetapi menurut Perundang-Undang Pajak ada Pasal yang mengatur untuk biaya atau beban apa saja yang mengurangi Laba tersebut. Dengan demikian dalam Laporan Keuangan harus dan perlu dilakukan Rekonsiliasi Fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang tidak dapat mengurangi laba menurut Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tetap antara Pengakuan dalam Akuntansi Keuangan Komersial dengan Akuntansi Pajak dalam penentuan akun-akun di Laporan Laba Rugi.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Islami (2017) menyatakan bahwa “PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Banten, belum melakukan Rekonsiliasi Fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dimana disyaratkan, bahwa setiap Badan Usaha harus melakukan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangannya, sehingga terdapat perbedaan perhitungan yang seharusnya dikoreksi”.

Menurut Pratama (2019) menyatakan bahwa PT Elangperdana Tyre Industry, perhitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dilakukan perusahaan belum melakukan Rekonsiliasi Fiskal atau koreksi fiskal, sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang belum sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurfia (2021) menyatakan bahwa PT Dwi Pratama Mandiri, dimana Perusahaan masih menggunakan Peraturan yang lama dikarenakan belum mengetahui keterbaharuan Peraturan Perpajakan dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan menggunakan Tarif sebesar 22%, sedangkan perusahaan masih menggunakan tarif 25% akan tetapi perusahaan telah menyampaikan pada SPT Perbaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk periode 2016–2020**”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas Penelitian ini akan menjelaskan Rekonsiliasi Fiskal untuk menghitung PPh Badan selama Lima (5) tahun (2016-2020) pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk apakah telah melaksanakan Rekonsiliasi sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah melaksanakan Kewajiban Perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Perpajakan?
2. Bagaimana Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.?
3. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pemahaman penulis dengan membandingkan teori yang telah dipelajari terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai penerapan yang ada dalam Undang-undang Perpajakan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya masalah pada perpajakan di Indonesia khususnya pada pelaku usaha diberbagai sektor usaha.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Apakah PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah Melaksanakan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.
2. Untuk Menganalisis Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
3. Untuk Menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

1.3.3 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang positif terhadap Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal terhadap perhitungan PPH Badan, serta dapat digunakan sebagai referensi, informasi dan berbagai bahan masukan untuk semakin baik dalam Penyesuaian atas Pajak Penghasilan Badan dengan menerapkan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam penerapan teori agar dapat diaplikasikan dalam dunia kerja dan ruang lingkup masyarakat.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lainnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai analisis penyesuaian rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan Pph Badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Adapun definisi atau pengertian lain yang dikemukakan oleh beberapa Tokoh sebagai berikut :

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rohmat Soemitro dalam Buku Sukrisno Agoes (2018:6) “Pajak adalah iuran Rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Buku Resmi (2019:1) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut Peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada Jasa Timbal Balik dari Negara Secara Langsung untuk memelihara Kesejahteraan Secara Umum.”

Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA Andriani dalam Buku Sukrisno Agoes mengatakan bahwa “Pajak adalah Iuran kepada Negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan, dengan tidak mendapatkan Prestasi Kembali, yang berlangsung dapat dirujuk dan gunanya adalah untuk membiayai Pengeluaran Umum berhubungan dengan tugas Negara untuk Menyelenggarakan Pemerintah.”

Dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan Iuran Wajib dari Rakyat yang dipungut kepada Kas Negara yang berdasarkan Peraturan Perpajakan, bersifat Memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan Negara dan Kemakmuran Rakyat.

2.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Penghasilan adalah “Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun Pajak.” Maka Perusahaan (Badan) termasuk Subjek pajak, sehingga Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan.

Secara Umum, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap setiap Tambahan Nilai kemampuan Ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Baik yang berasal dari dalam maupun dari Luar Negeri, yang mana bisa menambah Kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bisa dikatakan jika PPH dikenakan terhadap Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak badan dalam suatu Badan Usaha, Pajak Penghasilan diperoleh dihitung dalam Satu Tahun Pajak.

Menurut Resmi (2019:70), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu Tahun Pajak”.

Menurut Mardiasmo (2019, 409), dalam Bukunya yang Berjudul Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan. Pajak Penghasilan dikenakan atas Laba Sebelum Pajak (Laba Akuntansi) Perusahaan”.

Karena Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan Kepada Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, maka Perusahaan Badan termasuk Subjek Pajak, sehingga Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan.

2.1.2 Objek Pajak

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021, yang menjadi objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk Konsumsi atau untuk menambah Kekayaan. Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset, termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pernyataan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau peorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha. Pekerjaan, Kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali Pembayaran Pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan Pengembalian Pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
 - n. Premi Asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan Kekayaan Neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan Pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan;
 - s. Surplus Bank Indonesia.

2.1.3 Objek Pajak Yang Bersifat Final

Penghasilan yang dikenai Pajak Bersifat Final berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut;

- a. Penghasilan berupa Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat Utang Negara, dan bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan simpanan yang dibayarkan oleh

- koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan
 - e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
- Yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.4 Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3) terhadap Penghasilan-Penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya Wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi: makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan

pekerjaan; natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu;

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- g. 1. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sbagai berikut: dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
 - b. dan atau badan dalam negeri;
- 2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30%(tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b. dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
- 3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
- 4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap diluar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30%(tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g berlaku ketentuan:
 - a. atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b. atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta

atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dikenai Pajak Penghasilan;

5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap diluar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berlaku ketentuan:
 - a. atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari penghasilan Pajak dan Penghasilan; dan
 - b. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b. bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. Pejak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a. tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; b. tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan atau
 - b. tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a. penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak perolehan; dan
 - b. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka h, dalam bidang-bidang tertentu;
- j. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseoran komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Dihapus
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan /atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- p. Dana setoran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan;
- q. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan/ Lembaga sosial dan Keagamaan yang terdapat pada Instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan Keagamaan dalam jangka waktu paling lama empat (4) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi;

2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) penentuan Besarnya Pajak didasarkan pada Tarif Pajak yang telah ditetapkan dengan Peraturan-peraturan Perpajakan Umum, dikenal

adanya Empat Tarif Perpajakan yaitu :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Pajak Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenakan pajak semakin besar.

Tarif pajak penghasilan yang berlaku menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2020 dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan tarif progresif dan dikenakan berlapis sesuai dengan Penghasilan Wajib Pajak 44 orang pribadi yang bersangkutan, sedangkan pada wajib pajak badan menggunakan tarif pajak proporsional sebesar 25% dari penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Perusahaan yang sudah Gopublic dikenakan sebesar 20%. Ketentuan baru yang dikeluarkan pada tahun 2020 yaitu tarif pajak sebesar 22% untuk wajib pajak badan.

2.2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan pemberi Informasi yang dapat diketahui tentang Aktiva, Kewajiban, modal, pendapatan dan beban, arus kas dan perubahan modal. Sifat Dasar dari Laporan Keuangan adalah bahwa Laporan Keuangan merupakan kegiatan Ekonomi perusahaan yang Relatif mendekati kebenaran, tidak Mutlak. Informasi yang andal dari Laporan Keuangan dapat diberikan jika perusahaan memiliki Sistem Akuntansi dan Pengendalian yang baik.

Menurut Waluyo (2020:52) mengatakan bahwa “Laporan Keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari Akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak Manajemen. Laporan yang dihasilkan dari Akuntansi Komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset neto perusahaan sebagai entitas”.

Menurut Hery (2014) Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari

Serangkaian Siklus Akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data Keuangan atau Aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Akuntansi Komersial menggunakan konsep, metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset, utang dan modal. Penggunaan Laporan ini diperlukan dalam Akuntansi Pajak sebagai dasar menghitung besarnya Pajak Terutang.

Laporan Akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai Laporan, terutama bagi dasar pertimbangan dalam proses Pengambilan Keputusan. Sebagai seorang Akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari praktik Akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada para pengguna tentang Posisi Keuangan dan hasil kinerja Operasional Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan Keuangan juga dibagi menjadi dua yaitu laporan Keuangan Komersial dan laporan Keuangan Fiskal.

2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2018 tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan Informasi mengenai Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan Ekonomi.

Secara Umum Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan Informasi Keuangan suatu Perusahaan, baik pada waktu tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan Keuangan juga dapat disusun secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sedangkan Tujuan Umum Laporan Keuangan menurut APB statement no. 4 adalah :

1. Memberikan Informasi yang terpercaya tentang Sumber Daya Ekonomi dan Kewajiban Perusahaan
2. Memberikan Informasi yang terpercaya tentang Sumber Kekayaan Bersih yang berasal dari Kegiatan Usaha Dalam Mencari Laba
3. Memungkinkan untuk menafsir yang diperlukan lainnya tentang Perubahan Aset dan Kewajiban.
4. Mengungkapkan Informasi Relevan lainnya yang dibutuhkan Para Pemakai Laporan.

2.2.3 Laporan Keuangan Komersial

Menurut Kasmir (2016;7) menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah Laporan yang menunjukkan Kondisi Keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Laporan Keuangan Komersial adalah Laporan Keuangan yang dibuat berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan. Laporan Keuangan Komersial disiapkan oleh Perusahaan untuk Tujuan Eksternal dan Internal. Fungsi dari Laporan Keuangan Komersial ini memberikan gambaran tentang perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan. Peran Laporan Keuangan Komersial sangat penting bagi perusahaan oleh karena itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan Prinsip Akuntansi agar dapat memberikan informasi yang andal.

Setiap Pertanggung Jawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban Penyetoran Pajak yang terutang pada periode tertentu. Laporan Keuangan Komersial didasarkan pada PSAK akan mempunyai hasil akhir yang berbeda, laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Sehingga perlu penyesuaian perbedaan secara Komersial dan Fiskal yang menghasilkan Rekonsiliasi Fiskal.

2.2.4 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal dibuat dengan cara melakukan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial. Dengan kata lain, Laporan Keuangan Fiskal disusun melalui sebuah proses Rekonsiliasi Antara Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Fiskal. Umumnya praktik Pembukuan di Indonesia menyusun Laporan Keuangan Fiskal melalui proses Rekonsiliasi tersebut. Pendekatan ini paling banyak dipakai dalam menyusun Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan Keuangan Fiskal adalah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan dan digunakan untuk keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal perlu dilakukannya Rekonsiliasi Fiskal yang dilakukan Oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan pada bagian Laba Menurut Komersial dan Menurut Fiskal. Laporan Keuangan Komersial disusun berdasarkan SAK, sedangkan Laporan Fiskal disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan atau UU PPH. (Resmi 2019).

Laporan Keuangan Fiskal ini disusun sesuai Peraturan Perpajakan yang digunakan untuk perhitungan pajak, namun tidak mengatur secara khusus bentuk dari Laporan Keuangan Fiskal, akan tetapi Undang-Undang Perpajakan tersebut mengatur dalam hal Pengakuan Pendapatan maupun Biaya yang dapat dibebankan. Hal ini lah yang membuat perbedaan pengakuan yang menyebabkan perbedaan laba antara komersial dan laba fiskal. Koreksi fiskal sangat perlu dilakukan karena dapat

membantu perhitungan pajak penghasilan sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan benar.

2.2.5 Biaya Yang Boleh Dibebankan Dan Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan

Biaya dibagi menjadi Dua, berdasarkan Undang-undang Perpajakan dimana biaya yang dapat dibebankan dalam penghasilan Bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 dan biaya yang tidak dapat dibebankan dalam penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPH No 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biaya Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya Bruto (Deductible Expenses).

Menurut Pasal 6 ayat (1) Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021. Menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: Biaya pembelian bahan; berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi dan; pajak kecuali penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan laba rugi komersial; wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderral Pajak; telah disahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara

atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau lebih dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- n. Biaya penggantian dan imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan.

Pasal 6 ayat 2 Apabila penghasilan Bruto setelah pengurangan Biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6 ayat 3 kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

2. Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya Bruto (Non Deductible Expenses).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam UU PPh No. 7 tahun 2021, meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban. Berikut biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya bruto :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu atau anggota.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana Cadangan, kecuali: Cadangan Piutang Tak Tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan pajak piutang; Cadangan Untuk Usaha Asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Cadangan Penjaminan Untuk Lembaga Jaminan Sosial; Cadangan Biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan; Cadangan biaya Pnanaman kembali untuk Usaha Kehutanan; Cadangan Biaya Penutupan dan Pmeliharaan tempat Pembuangan Limbah Industri untuk usaha pengolahan Limbah Industri, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. dihapus
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i samapai m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibenbankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga dengan dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang- undangan di bidang perpajakan

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan dan amortisasi sebagai mana dimaksud pada pasal 11 dan 11 A.

2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses Penyesuaian atas Laba Akuntansi yang berbeda dengan Ketentuan Fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan Perpajakan. Dengan melakukan proses Rekonsiliasi Fiskal ini maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasarkan SAK-ETAP.

Setelah dibuatkan Rekonsiliasi Fiskal untuk mendapatkan Laba Fiskal Penghasilan Kena Pajak (PHKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPH. Koreksi Fiskal tersebut dapat dibedakan antara Beda Tetap Dan Beda Waktu. Perbedaan-perbedaan antara Akuntansi Dan Fiskal tersebut dapat dikelompokkan Menjadi Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*) dan Beda Waktu/Sementara (*Timing Differences*).

Menurut Intan (2017) mengatakan “Rekonsiliasi Fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan”.

Menurut Hery (2014,63) dalam Buku Akuntansi Perpajakan menyatakan bahwa Penyusunan Rekonsiliasi dilakukan sebagai kertas kerja dalam pengisian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Ataupun Badan. Dari sisi Akuntansi Perpajakan karena Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal dilakukan sebagai kertas kerja maka tidak ada ayat jurnal yang perlu dibuat sehubungan dengan dilakukannya proses rekonsiliasi (koreksi) fiskal tersebut.

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh WP yang pembukuannya menggunakan pendekatan Akuntansi Komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan pph dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan pph. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif.

Rekonsiliasi Fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara pendapatan dan biaya menurut komersial dan menurut fiskal sehingga perlu dilakukannya penyesuaian.

2.3.1 Beda Tetap

Beda Tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut Akuntansi dengan Fiskal, yaitu adanya pendapatan dan beban yang diakui menurut Akuntansi namun tidak diakui menurut Fiskal, ataupun sebaliknya. Beda Tetap mengakibatkan Laba Atau Rugi Menurut Akuntansi (laba sebelum pajak/*pre tax income*) yang berbeda secara Tetap dengan Laba Atau Rugi Menurut Fiskal

PhKP (*taxable income*). Perbedaan ini hanya mempengaruhi periode saat terjadinya beban, perbedaan ini tidak menyebabkan pajak berkurang atau bertambah pada periode mendatang, sehingga perusahaan tidak mengakui Pajak Tangguhan.

Beda Tetap biasanya terjadi karena Peraturan Perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari penghasilan PhKP:

1. Penghasilan yang telah dikenakan pph bersifat Final-Pasal 4 ayat (2) UU PPH,
2. Penghasilan yang Bukan Objek Pajak-Pasal 4 ayat (3) UU PPH,
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban- Pasal 9 ayat (1) UU PPH,
4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pph bersifat final
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura
6. Sanksi perpajakan.

Contoh Perbedaan Tetap berupa:

1. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan,
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak memenuhi kriteria perpajakan,
3. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga seta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
4. Biaya entertainment atau biaya jamuan tamu,
5. Biaya promosi,
6. Penghasilan bunga deposito bank, dividen dan penghasilan lain yang pemungutannya bersifat final,
7. Jenis penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008.

2.3.2 Beda Waktu

Sesuai dengan namanya, Beda Waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya Temporer, hal ini terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba, suatu

biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya, hal ini bersifat sementara dan akan tertutup di periode setelahnya. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Contohnya seperti penyusutan, penilaian, persediaan, penyisihan kerugian piutang dan laba atau rugi selisih kurs.

Perbedaan waktu bisa berupa:

1. Selisih Penyusutan Komersial Diatas Penyusutan Fiskal
2. Selisih Penyusutan Komersial Dibawah Penyusutan Fiskal
3. Penyisihan Kerugian Piutang
4. Penyisihan Kerugian Persediaan
5. Penyisihan Pesangon
6. Penyisihan Penurunan Nilai Surat-Surat Berharga
7. Penyisihan Potongan Penjualan Dan Sebagainya.
8. Biaya Hukum Yang Masih Harus Dibayar
9. Diskonto Dan Biaya Emisi Yang Belum Diamortisasi

2.3.3 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Positif yaitu Koreksi Fiskal yang mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak bertambah secara Fiskal, yang berdampak memperbesar Nilai Pajak Penghasilan Terutang. yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang diakui dalam Laporan Laba-Rugi Komersial menjadi semakin Kecil, atau berakibat adanya Penambahan Penghasilan.

Menurut Hery (2014, 61) dalam Buku Akuntansi Perpajakan mendefinisikan bahwa “Koreksi Positif adalah Koreksi Pajak yang akan membuat Laba Fiskal menjadi Lebih Besar dibanding Laba Akuntansi”.

Koreksi Positif terjadi apabila Laba Menurut Fiskal Bertambah. Koreksi Positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/ *non-deductible expense*- pasal 9 ayat 1 UU PPH,
2. Penyusutan Komersial Lebih Besar Dari Penyusutan Fiskal,
3. Amortisasi Komersial Lebih Besar Dari Amortisasi Fiskal,
4. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya.

Menurut Sukrisno Agoes (2017) Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut Fiskal bertambah, yang termasuk Fiskal positif adalah :

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota

2. Pembentukan dana cadangan, selain dari yang diperbolehkan,
3. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan keunikan,
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak
6. Pajak penghasilan termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan
7. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
8. Selisih penyusutan amortisasi fiskal dan komersial,
9. Biaya entertain yang tidak dibuat daftar nominatif,
10. Bingkisan lebaran, natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
11. Pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
12. Rugi usaha diluar Negeri.

2.3.4 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Negatif yaitu Koreksi Fiskal yang menyebabkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam Laporan Keuangan Laba/Rugi Komersial yang semakin besar, atau menyebabkan adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Hery (2014,62) dalam Buku Akuntansi Perpajakan menyatakan bahwa “Koreksi Negatif adalah Koreksi Pajak yang akan membuat Laba Fiskal menjadi Lebih Kecil Dibanding Laba Akuntansi”.

Koreksi Negatif terjadi apabila Laba Menurut Fiskal Berkurang. Yang termasuk Koreksi Negatif yaitu :

1. Biaya penyusutan fiskal yang diakui lebih besar dari komersial,
2. Penghasilan objek pajak final,
3. Penghasilan bukan objek pajak,
4. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
5. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan neto,
6. Bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto,
7. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa,
8. Penghasilan transaksi jual-beli saham Bursa,
9. Kantor perwakilan dagang asing,
10. Hadiah, undian dan penghargaan,
11. Dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih,
12. Biaya amortisasi menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan amortisasi menurut

pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian mengenai Penyesuaian Laporan Keuangan melalui Rekonsiliasi Fiskal yang mempengaruhi besarnya PPH Badan yang Terutang telah banyak dilakukan sebelumnya dan menunjukkan hasil yang diharapkan oleh para peneliti. Berikut terlampir beberapa tinjauan dari Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel Yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Wiwin Indarti (2017) Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.	Variabel Independen : Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen : PPh Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Metode yang digunakan : Deskriptif eksploratif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap tahunnya pembayaran PPh Badan mengalami kenaikan(surplus) dimana pada tahun 2012-2013 • selisih sebesar Rp 80.298.070 dan selisih pada tahun 2013-2014 sebesar Rp 72.375.362 dan pada tahun 2014-2015 selisih sebesar Rp 103.199.472.
2	Intan Tirta Islami, Yohanes Indrayono dan Patar Simamora (2017) Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan (pph) Badan yang Terutang pada Perusahaan	Variabel Independen: Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: PPh Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Metode yang digunakan: Deskriptif Eksploratif	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan belum melakukan Rekonsiliasi Fiskal sesuai dengan Perpajakan. • PDAM tidak dikenakan PPh Badan Terutang karena selama Periode tahun 2013-2015 PDAM mengalami kerugian.

	Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kab. Lebak Banten Periode 2013-2015.				
3	Deddy Dariansyah (2018) Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT XYZ.	Variabel Independen: Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal	Metode yang digunakan : Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Laba bersih sebelum pajak PT sebesar Rp 875.000.000 • Setelah dilakukan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal sebesar Rp 830.000.000.
4	Surnarti (2018), Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT Rachmat Delapan Putra di Makasar	Variabel Independent: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal	Metode yang digunakan : Analisis Deskriptif Komparatif	<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp 480.336.615, • Koreksi Fiskal Negatif sebesar Rp 9.129.416, • Pajak PPh Badan sebesar Rp 4.583.247.641 x 25% = Rp 1.145.811.910.
5	Rezky Aria Pratama, Agung Fajar Ilmiyono, Ketut Sunarta dan Hurriyaturr-ohman (2019) Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Elangperdana Tyre Industry.	Variabel Independent: Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependent: PPh Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Metode yang digunakan: Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Belum melakukan Rekonsiliasi Fiskal • Terdapat biaya yang masih belum sesuai dengan Ketentuan perpajakan (UU PPh)
6	Surnamin, Tavitri Rangkuti dan Munaroh (2017) Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan	Variabel Independent: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependent: PPh Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan	Metode yang digunakan : Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi positif sebesar Rp 32.293.214,- • Terjadi selisih sebesar Rp 44.433.750,- sebelumnya koreksi sebesar Rp 498.703.787,-

	Komersial untuk Menghitung PPh Badan Pada PT Sari Puspita		Badan		
7	Rizky Rahmawati Pratiwi (2017) Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laba Kena Pajak (Survei pada PT. Technomed Asia)	Variabel Independent: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependent: Laba Kena Pajak	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Laba Kena Pajak	Metode yang digunakan : Kualitatif analisis Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi Fiskal berpengaruh Signifikan Terhadap Laba Kena Pajak
8	Siti Nurfia (2021) Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPh Badan PT Dwi Pratama Mandiri.	Variabel Independent: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependent: Pph Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Metode yang digunakan: Deskriptif Eksploratif	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah membuat laporan perhitungan rekonsiliasi fiskal dalam menentukan perhitungan pajak penghasilan badan dan • Perusahaan Belum Melakukan Koreksi Fiskal yang sesuai dengan UU PPh, dimana perusahaan masih menggunakan UU PPh terdahulu.
9	Ayu Zovira dan Purnamawati Helen Widjaja (2019) Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan Pph Badan PT Bali Citra Kinawa Sentosa	Variabel Independent: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependent: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Metode yang digunakan: Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan PPh kurang tepat dimana perhitungannya sebesar Rp 12.503.069.350,-
10	Indraswara (2019) Analisis	Variabel Independent: Penerapan Perencanaan	Laporan Keuangan Komersial	Metode yang digunakan: Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan laba rugi pajak terutang sebesar

	Penerapan Pajak Penghasilan Badan PT X di Surabaya	Pajak Variabel Dependent: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Kualitatif	Rp 3.113.262, sedangkan pajak terutang setelah di rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 8.099.131 <ul style="list-style-type: none"> • Sehingga perhitungan tersebut pajak yang harus dibayar lebih banyak.
11	Muhamad Dasuki (2021) Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan pada PT Unilever Indonesia TBK (2019)	Variabel Independent: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependent: Pajak Penghasilan Badan	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Badan	Metode yang digunakan: Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah melakukan Rekonsiliasi Fiskal, dan sesuai dengan peraturan perpajakan • Tetapi terdapat perhitungan PPh Kurang Bayar sebesar Rp 256.609 juta.

2.4.2 Kerangka Pemikiran


Pada Setiap Akhir Tahun Perusahaan Membuat Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), dalam bentuk Laporan Keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan Internal maupun Eksternal atau bagi Kepentingan Perusahaan dan Kepentingan Perpajakan.

Dikarenakan adanya perbedaan ketentuan antara akuntansi dan perpajakan, Sehingga laporan keuangan tersebut perlu dilakukannya Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi dengan Dilakukan Koreksi Atas Pendapatan Dan Beban sesuai dengan ketentuan Perpajakan. Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal dihasilkan Laba Rugi Fiskal yang dapat digunakan untuk menghitung Perhitungan PPH Badan Perusahaan.

Berikut adalah Gambaran Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Dekriptif Eksploratif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini hanya berupa studi kasus, deskripsi, penggambaran, atau uraian mengenai sesuatu. Penelitian Ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti seperti laporan keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk periode tahun 2016-2020. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebenarnya dan didasari pada fakta-fakta berupa data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Unit Analisis pada penelitian adalah Organization, yang dimana suatu Organisasi sehingga data yang diteliti adalah mengenai atau berasal dari suatu Organisasi Perusahaan.

Lokasi dalam Penelitian ini adalah PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Makanan dan Minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya perusahaan ini merupakan sebuah Industri Rumah Tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Jenis data yaitu Kualitatif, dimana seperti latar belakang perusahaan, tujuan, kebijakan serta struktur organisasi perusahaan, dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari media perantara berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang meliputi struktur organisasi, sejarah perusahaan, gambaran umum perusahaan, neraca, laporan laba rugi dan laporan SPT masa pajak badan, yang didapatkan melalui website resmi perusahaan maupun dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses di www.idx.co.id.

3.4 Operasional Variabel

Operasionalisasi Variabel dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrument penelitian dalam pengolahan data selanjutnya, operasional variabel dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal	Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak menurut pasal 4(1) Pajak tidak Final Pasal 4(2) Pajak Final, pasal 4(3), bukan Objek Pajak, UU No. 11 Tahun 2020	Rasio
	Objek Pajak yang Bersifat Final	Jumlah Objek Pajak yang Bersifat Final Menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020	Rasio
	Bukan Objek Pajak	Jumlah Bukan Objek Pajak Menurut Pasal 4 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020	Rasio
	Biaya yang Dapat Dikurangkan	Jumlah Biaya Yang Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2020	Rasio
	Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	Jumlah Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2020	Rasio
	Kredit Pajak	PPH pasal 22 pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas barang mewah Pph pasal 23 pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPH pasal 25 pelunasan pajak melalui pihak lain dan pelunasan pembayaran angsuran.	Rasio
Perhitungan PPh Badan	Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Dimana peneliti melakukan pengamatan, mengkaji, mengumpulkan serta mencatat data informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang diperoleh dengan mengakses situs www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan terkait.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data didapatkan melalui jurnal akuntansi nasional maupun internasional, penelitian sebelumnya, dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Riset kepustakaan

Pengumpulan data yang bersifat teori sebagai literatur pendukung untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh berupa jurnal, skripsi, buku sebagai acuan dalam penelitian.

3.6 Metode Pengolahan/ Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Data Deskriptif Kualitatif yang digunakan untuk Penelaahan atau Analisis Secara Sistematis. Dalam penelitian Kualitatif Peneliti tidak dapat menentukan data dengan tepat dalam rancangan yang disusun sebelum melakukan penelitian karena dalam penelitian Kualitatif tidak menekankan pada bentuk hubungan antar variabel, tetapi pada makna yang terkandung dalam masalah penelitian pada konteks tertentu (Trisliatanto, 2020).

Data yang dikumpulkan dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dan kemudian diolah oleh peneliti, Adapun Langkah- langkahnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data Melalui Dokumentasi
2. Melakukan Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dengan Keuangan Fiskal.
3. Menganalisis Perbedaan Perhitungan antara Komersial dan Fiskal berdasarkan Peraturan yang Berlaku.
4. Menghitung Besarnya Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang yang Telah dilakukan Oleh Perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk merupakan perusahaan yang bermula dari Usaha Keluarga yang dirintis sejak tahun 1960an oleh Bapak Achmad Prawirawidjaja. Perusahaan terus berkembang dari tahun ke tahun dan saat ini telah menjadi salah satu Perusahaan yang terkemuka di Bidang Industry Makanan Dan Minuman Di Indonesia. Pada Periode Awal Pendirian, perusahaan hanya memproduksi Produk Susu Yang pengolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan tahun 1970an Perseroan mulai memperkenalkan Teknologi Pengolahan secara UHT (Ultra High Temperature) dan Teknologi Pengemasan Dengan Kemasan Karton Aseptif (Aseptic Packaging Material).

Pada tahun 1975 Perseroan Mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang "Ultra Milk", pada tahun 1978 mulai memproduksi minuman sari buah UHT dengan merek dagang "Buavita", pada tahun 1981 Perseroan memproduksi minuman teh UHT dengan merek dagang "Teh Kotak". Sampai saat ini Perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam jenis produk minuman UHT dan terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya.

PT Ultrajaya Milk Industry terletak di lokasi yang strategis yaitu di pusat daerah padalarang Bandung yang subur akan hasil agrikultur serta mutu yang dapat dipercaya dan berlimpah. Pada tahun 1990 Perseroan melakukan penawaran perdana saham-sahamnya kepada masyarakat (Initial Public Offering = IPO) perseroan telah melakukan 3 kali penawaran umum dengan hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) atau Right Issue, yaitu pada tahun 1994, tahun 1999 dan tahun 2004.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 8 Tanggal 2 November 1971, Juncto Akta Perubahan No. 71 tanggal 29 Desember 1971, yang dibuat oleh Komar Andasasmita SH. Notaris di Bandung. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. Y.A.5/34/21 tanggal 20 Januari 1973 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 1973, tambahan No. 313.

Visi dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk ini adalah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di

Indonesia, dengan senantiasa Mengutamakan Kepuasan Konsumen, serta Menjunjung Tinggi Kepercayaan Para Pemegang Saham Dan Mitra Kerja Perusahaan. Sedangkan Misi dari perusahaan ini adalah menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar/konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan, yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggung-jawaban kepada Para Pemegang Saham.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan hubungan antar bagian dalam suatu perusahaan atau dapat diartikan sebagai kerangka kerja suatu organisasi dimana didalamnya pekerjaan dibagi-bagi dan dikordinasikan antar bagian. Dimana dengan adanya struktur organisasi ini maka dapat terkordinasikan peranan, tugas, pengawasan, pengarahan dan perencanaan dapat efektif dan efisien untuk mencapai Tujuan Perusahaan. Struktur organisasi ini dapat berbeda-beda disetiap perusahaannya tergantung besar atau kecilnya perusahaan. Berikut Struktur Organisasi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan atau anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris
Dewan komisaris dapat melakukan Pengawasan Kepada Kebijakan Perusahaan, Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan pada Operasional Pengurusan secara umum. Baik yang terkait dengan Perseroan maupun Usaha Perseroan. Dewan Komisaris ini adalah Pimpinan Tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Komite Audit
Komite Audit merupakan Komite yang dibuat untuk Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yaitu pengawasan atas perseroan yang terkait dengan penelaahan atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan.
4. Direksi
Direksi adalah Organ dari perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Direksi ini merupakan bagian dari manajemen perusahaan.

5. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan Organ pendukung bagi direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan. Sekretaris ini berfungsi untuk komunikasi internal dan eksternal, hubungan investor dan kesekretariatan pimpinan perseroan.

6. Internal Audit

Internal Audit berfungsi untuk melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Efisiensi dan Efektivitas Dibidang Operasional, Keuangan, Akuntansi, Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Lainnya.

Adapun Divisi Dan Masing-Masing Tugas di PT Ultrajaya:

1. Divisi Manufaktur

Manufaktur adalah sebuah divisi dimana didalamnya memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bertanggung jawab untuk memproduksi semua produk sesuai dengan yang telah disepakati, memastikan kualitas yang diproduksi sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, bertanggung jawab untuk pengeluaran dan pengiriman dari gudang pusat sampai ke distributor, bertanggung jawab untuk melakukan reserch and development berdasarkan masukan dari manajemen dan marketing.

2. Divisi Pengadaan

Divisi Pengadaan yaitu memfasilitasi pengadaan barang dan jasa dalam berbagai divisi, melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa serta mengevaluasi dan penyelesaian dalam proses pengadaan.

3. Engineering

Tugas dan tanggung jawab dari engineering adalah melakukan pengawasan teknis, memastikan proses produksi berjalan dengan lancar, bekerja dengan efektif dan efisien, melakukan pengecekan secara rutin dan berkala, bekerja pada jobdesk dan Spesifikasinya masing-masing sedangkan tanggung jawab dari engineering adalah memperhatikan keselamatan kerja, melakukan kontroling alat pada proses kerja atau produksi, mengelola material pendukung dari produksi. Bertanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan semua mesin, pengolahan limbah.

4. Divisi Penjualan & Distribusi

Divisi Penjualan & Distribusi bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan distribusi di masing-masing daerah, bertanggung jawab untuk menyalurkan produk dari gudang sampai ke retail.

5. Divisi Marketing

Bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan market share sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh manajemen, menentukan strategi masing-masing sesuai dengan corporate strategy, bekerjasama dengan biro iklan dan biro riset dalam melaksanakan kegiatan marketing.

6. Divisi Human Resorce & General Affair

Bertanggung jawab dalam penerimaan seleksi karyawan, bertanggung jawab dalam hal hubungan industrial antara perusahaan dan lingkungan sekitar.

7. Divisi Finance & Accounting

Bertanggung jawab dalam kinerja keuangan dan akuntansi diperusahaan, membuat laporan rutin tentang financial accounting setiap bulan, sebagai bahan masukan bagi pihak direksi.

8. Divisi Information & Tecnology

Bertanggung jawab untuk setiap sistem informasi yang ada diperusahaan, mendukung setiap departemen dalam hal fasilitasi informasi yang dibutuhkan.

4.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

PT Ultrajaya Mik Industry & Trading Company Tbk selalu membuat Laporan Keuangan setiap tahunnya dengan tujuan untuk menyajikan kondisi serta informasi mengenai perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan Laba Rugi yang disajikan menunjukkan Pendapatan dan Biaya dari perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut dengan Laporan Keuangan Komersial. Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam Menyusun Perhitungan Laporan Laba Rugi Fiskal.

Apabila dilihat dari Laporan Laba Rugi, Laba Sebelum Pajak yang dicapai Perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp 932.483 juta dan Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Badan Perusahaan adalah Rp 222.657 juta, pada tahun 2017 Laba Sebelum Pajak sebesar Rp 1.026.231 juta dan Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 314.550 juta, pada tahun 2018 Laba Sebelum Pajak sebesar Rp 949.018 juta dan Perhitungan Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp 247.411 juta, pada tahun 2019 Laba Sebelum Pajak sebesar, sedangkan pada tahun 2020 Laba Sebelum Pajak sebesar Rp 1.421.517 juta dan Beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 311.851 juta.

Laporan Keuangan di atas dibuat oleh Perusahaan merupakan Laporan

Keuangan Komersial yang disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Laporan Keuangan Komersial ini tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar Pengenaan Pajak Terutang perusahaan, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan Penghasilan dan Biaya dari Akuntansi Komersial dan Perpajakan yang dimana akan berpengaruh terhadap Pajak Tangguhan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, dibutuhkan Laporan Keuangan Fiskal dalam memenuhi kebutuhan Perhitungan Perpajakan Perusahaan.

Mengacu pada Peraturan Perpajakan PPh Badan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 11 Tahun 2020, dimana dalam melakukan kewajiban menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan, sebagai pedoman dalam mengatur Perpajakan yang harus disetorkan kepada Negara dan Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Berikut perhitungan Rekonsiliasi Fiskal yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Dalam menghitung Kewajiban Pajak Penghasilan Badan periode tahun 2016-2020 yang harus disetorkan kepada Negara, PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah melakukan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangannya. Berikut adalah Rekonsiliasi Fiskal yang telah dibuat oleh Perusahaan yang dilakukan dengan melakukan koreksi-koreksi atas Laporan Laba Rugi Komersial sesuai dengan Peraturan Perpajakan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk sebagai berikut:

Tabel 4.1
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Untuk Tahun yang berakhir 2016-2020
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	932.482	1.026.231	949.018	1.375.359	1.421.517
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama-bersih	(3.994)	(28.432)	(38.686)	(42.849)	(58.302)
Laba bersih sebelum taksiran pajak penghasilan- perseoran	928.488	997.799	910.332	1.332.510	1.363.215
Perbedaan tetap					
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	2.330	1.572	1.574	5.369	9.603
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(76.476)	(91.350)	(74.071)	(68.585)	(86.278)
Koreksi dan denda pajak	14.684	40.154	43.239	4.487	612
Lain-lain	-	-	-	-	(6.330)
Perbedaan waktu					
Penyusutan aset tetap	34.092	32.450	40.787	(155)	22.969
Manfaat imbalan paska kerja	6.595	8.929	11.548	13.306	14.990
Amortisasi beban keuangan	1.709	925	(720)	(2.105)	-
Amortisasi aset tak berwujud	704	(4.598)	(457)	(319)	(195)
Amortisasi biaya emisi MTN	-	-	-	-	1.143
Biaya asuransi	(3.327)	(1.944)	(1.295)	(1.944)	(1.944)
Pembayaran imbalan kerja	(1.944)	(4.289)	(3.105)	(6.650)	(12.705)
Amortisasi aset sewa guna	-	-	-	-	16.634
Beban bunga sewa	-	-	-	-	4.078
Laba (rugi) penjualan aset	(49)	(90)	572	1.126	8.080
Biaya emisi MTN	-	-	-	-	(18.624)
Pembayaran sewa	-	-	-	-	(18.586)
Amortisasi Premium	-	-	-	-	(1.384)
Taksiran penghasilan kena pajak	906.806	979.558	928.404	1.277.040	1.295.278

Taksiran Penghasilan Kena Pajak Rekonsiliasi akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk tahun yang berakhir pada periode tahun 2016 – 2020.

4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk periode 2016-2020

Besarnya Tarif Pajak yang digunakan pada tahun 2016-2019 pada Wajib Pajak Badan sebesar 25% yang dimulai berlaku pada tahun 2010 sesuai dengan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), sedangkan adanya perubahan besarnya Tarif Pajak pada wajib pajak badan tahun 2020 sebesar 22% sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah melakukan Perhitungan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan berdasarkan pada hasil Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Komersialnya, sehingga didapatkan Laporan Keuangan Fiskal yang mana dihasilkan Penghasilan Kena pajak sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan Badan.

Dengan menggunakan tarif PPh sebesar 25% pada tahun 2016-2019 pada laporan Rekonsiliasi Fiskal dengan nilai PKP pada tahun 2016 sebesar Rp 906.806 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 979.558 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 928.404 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 1.277.040 juta, dan pada tahun 2020 menggunakan tarif PPh sebesar 22% pada Laporan Rekonsiliasi Fiskal dengan nilai PKP pada tahun 2020 sebesar Rp 1.295.278 juta. Berikut perhitungan PPh Badan Terutang pada periode tahun 2016- 2020 yang dibuat oleh Perusahaan:

PPh Badan Tahun 2016 = 25% x Rp 906.806 juta	= Rp 226.701 juta
PPh Badan Tahun 2017 = 25% x Rp 979.799	= Rp 244.889 juta
PPh Badan Tahun 2018 = 25% x Rp 928.404	= Rp 232.100 juta
PPh Badan Tahun 2019 = 25% x Rp 1.277.040	= Rp 319.260 juta
PPh Badan Tahun 2020 = 22% x Rp 1.295.278	= Rp 284.961 juta

Besarnya nilai PPh Badan pada tahun 2016 sebesar Rp 226.701 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 244 889 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 232.100 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 319.260 juta dan pada tahun 2020 sebesar Rp 284.961, hal tersebut sebagai mana telah disajikan dalam laporan

4.4 Analisis Pembahasan

Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1(satu) tahun Pajak atau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau bagian Pajak yang kewajiban subjektifnya

dimulai pertengahan tahun. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung terlebih dahulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense). Selisih atas keduanya (penghasilan bruto dikurangi biaya deductible adalah laba kena pajak yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal itu sendiri dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Perusahaan (komersial) agar sesuai dengan Peraturan Perpajakan (fiskal) yang berlaku, dimana Laporan Perpajakan itu berupa lampiran SPT tahunan yang mana didalamnya berisi penyesuaian antara laba rugi yang sudah dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, yang disusun berdasarkan pendapatan dan beban. Rekonsiliasi ini merupakan suatu proses penyesuaian laba komersial untuk mendapatkan laba/penghasilan neto yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (fiskal), dari pendapatan laba fiskal ini lah dapat dihitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) dengan tarif pajak PPh yang berlaku. PKP ini lah yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya PPh Terutang dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak PPh yang berlaku sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 dan Perpu No. 1 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan PPh Badan Periode Tahun 2016-2020” maka dapat dilakukan analisis terhadap kewajiban perpajakan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk khususnya pada pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh Badan) sebagai berikut:

4.4.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Periode 2016-2020

Berdasarkan Analisis terhadap kewajiban perpajakan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk pada khususnya pelaksanaan kewajiban PPh Badan, perusahaan telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya PPh Badan Periode Tahun 2016-2020, perusahaan telah melaksanakan kewajiban Perpajakan PPh Badan pada periode 2016-2020 dengan terlebih dahulu melakukan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersialnya menjadi Laporan Keuangan Fiskal, setelah dilakukan Koreksi Fiskal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.2
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company TBK
Untuk Tahun yang Berakhir 2016
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan dan pendapatan usaha	4.685.988			4.685.988
Harga Pokok Penjualan	(3.052.883)			(3.052.883)
Jumlah laba bruto	1.633.105			1.633.105
Beban penjualan :				
Iklan dan Promosi	(288.384)			(288.384)
Angkutan - Pihak Ketiga	(166.503)			(166.503)
Angkutan - Pihak Afiliasi	(17.629)			(17.629)
Gaji dan Upah	(73.044)	6.595	1.944	(68.393)
Sewa	(47.435)			(47.435)
Perjalanan Dinas	(5.765)			(5.765)
Bahan Bakar	(5.762)			(5.762)
Kerusakan Barang	(5.669)			(5.669)
Asuransi	(5.417)		3.327	(8.744)
Pemeliharaan dan Perbaikan	(1.628)			(1.628)
Penyusutan	(1.497)			(1.497)
Komunikasi	(760)			(760)
Lain-Lain	(15.157)			(15.157)
Beban umum dan administrasi :				
Gaji dan Upah	(69.842)	2.330		(67.512)
Listrik dan Energi	(7.687)			(7.687)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.518)	704		(6.814)
Penyusutan Aset Tetap	(5.436)	34.092		28.656
Sewa	(3.918)			(3.918)
Lain-Lain	(42.085)	14.685		(27.400)
				-
laba (Rugi) Selisih Nilai Kurs	2.518			2.518
laba (Rugi) Penjualan Aset	669		49	620
Pendapatan lain-lain Netto	23.830		26.300	(2.470)
Total	(744.119)			(717.333)
Laba dari usaha	888.986			915.772
Pendapatan keuangan :				
Deposito	47.697		47.697	-
Jasa giro dan lain-lain	2.480		2.480	-
Beban Keuangan:				
Amortisasi Beban Keuangan	(1.709)	1.709		-
Bunga Pinjaman Bank	(285)			(285)
Lain-Lain	(63)			(63)
Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(4.624)		3.994	(8.618)
Total	43.496			(8.966)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	932.482			906.806
Pajak Penghasilan	222.657			226.702
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan	709.825			680.105

Berdasarkan Laporan Laba Rugi di atas menggambarkan penjualan bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 1.633.105 juta dan harga pokok penjualan sebesar Rp 3.052.883 juta yang dimana antara Laba Rugi Komersial dengan Laba Rugi Fiskal mendapatkan hasil yang sama, akan tetapi untuk biaya penjualan, biaya umum dan administrasi terdapat perbedaan antara total biaya komersial dan total biaya fiskal yang dimana menurut komersial sebesar Rp 771.136 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 718.001 juta, dan terdapat perbedaan juga dalam pendapatan keuangan menurut komersial sebesar Rp 50.177 juta sedangkan menurut fiskal tidak ada pendapatan keuangan, begitu pula dengan beban keuangan dimana menurut komersial sebesar Rp 2.057 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 348 juta dan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama menurut komersial sebesar Rp 4.624 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 8.618 juta.

Dibawah ini terdapat penjelasan Penyesuaian Antara Laba Rugi Komersial Menjadi Laba Rugi Fiskal yang dibuat oleh perusahaan :

1. Koreksi Positif pada Gaji Dan Upah yaitu Manfaat Imbalan Paska Kerja pada tahun 2016 sebesar Rp 6.594, dan Koreksi Negatif pada Imbalan Kerja sebesar Rp 1.944 hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan, Sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Sedangkan menurut Perpajakan Cadangan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan pasal 9 ayat (1) c, penumpukan dana cadangan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto atau termasuk (non-deductible expense).

Sedangkan Imbalan Kerja sesuai dengan pasal 6 ayat (1) merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Koreksi Negatif pada Asuransi Hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan sebesar Rp 3.327 juta, sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto (non-deductible expense), dan pada saat orang pribadi menerima bantuan atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (deductible expens) dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan yaitu koreksi negatif karena biaya asuransi dibayarkan

oleh pemberi kerja.

3. Koreksi Positif pada Beban Umum Dan Administrasi yaitu pada Gaji Dan Upah sebesar Rp 2.330 juta, hal ini dikarenakan Tunjangan Bentuk Natura Dan Sumbangan yang dimana sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh bahwa penggantian atau timbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non-deductible expense).

Biaya Sumbangan juga tidak semuanya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dimana sumbangan kepada lembaga amal zakat dan lembaga keagamaan, biaya sumbangan juga bisa berupa biaya kebersihan ataupun sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya menurut fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat (1). sehingga perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Dapat dikatakan bahwa beban pajak menurut akuntansi komersial itu lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Perpajakan sehingga laba fiskal bertambah.

4. Koreksi Positif pada Amortisasi Aset Tak Berwujud hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu sebesar Rp 704 juta. Sesuai dengan PSAK 19 (revisi 2009) Amortisasi Aset Tak Berwujud dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut perpajakan dan menurut akuntansi maka akan menyebabkan perbedaan besarnya amortisasi antara perpajakan dan akuntansi. Menurut Perpajakan atas pembelian aset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus sehingga amortisasi aset tak berwujud dilakukan koreksi.
5. Koreksi Positif sebesar Rp 34.092 juta pada Penyusutan Aset Tetap hal ini dikarenakan Perbedaan Waktu Penyusutan Aset Tetap terjadi karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Sedangkan menurut PSAK 16 Aset Tetap kecuali Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

Sehingga koreksi yang dilakukan koreksi positif dimana laba menurut fiskal bertambah.

Didalam akun penyusutan perusahaan sudah menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan, metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung penyusutan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan Pasal 11, berikut tabel masa manfaat dan tarif penyusutan:

Tabel 4.3
Tarif Penyusutan Aset Tetap

Kelompok Harta		Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Garis Lurus
Bukan Bangunan Kelompok 1	Penyusutan Peralatan dan Inventaris	3-5 Tahun	25%
	Penyusutan Kendaraan Bermotor	4-5 Tahun	25%
Bukan Bangunan Kelompok 2	Penyusutan Mesin dan Instalasi	8-15 Tahun	12,5%
Bangunan	Permanen	20 Tahun	5%

- Perusahaan mengkoreksi Beban Umum Dan Administrasi pada akun lain-lain hal ini terjadi karena adanya Koreksi Dan Denda Pajak yang merupakan Perbedaan Tetap dimana dikoreksi positif sebesar Rp 14.684 juta, dimana Koreksi dan denda pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikenakan sebagai pengurang (non- deductible expense). Sehingga dilakukan koreksi positif karena laba menurut fiskal bertambah.
- Perusahaan mengkoreksi yang dilakukan pada Laba (Rugi) Penjualan Aset pada tahun 2016 yaitu koreksi negatif sebesar Rp 49 juta yang dimana terjadi karena adanya Perbedaan Waktu pengakuan. Diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, dimana Penjualan pada aset perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi tergantung kebijakan setiap perusahaan dalam mengelola asetnya. Apabila Aset tersebut sudah digunakan pada periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena itu ada perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba

yang berbeda. Penghasilan yang didapatkan dari penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.

8. Pada akun Pendapatan Lain-Lain Neto dan Pendapatan Keuangan dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 76.476 juta hal ini terjadi karena Penghasilan Yang Telah Dikenakan Merupakan Pajak Final, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) penghasilan tersebut Bersifat Final, maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga pada penghasilan yang telah dikenakan pajak final dilakukan koreksi Negatif yang dimana menyebabkan laba fiskal berkurang.
9. Pada akun Beban Keuangan dilakukan Koreksi Positif Pada Amortisasi Beban Keuangan sebesar Rp 1.709 juta, hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan, Menurut Undang-undang PPh pasal 6 ayat (1) yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dua (2) golongan yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu (1) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang masa manfaat yang lebih dari satu (1) tahun pembebanannya dilakukan penyusutan atau melalui amortisasi, dalam hal ini jika dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian tersebut maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense).
10. Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama dilakukan koreksi negatif sebesar Rp 3.994 juta, hal ini dikarenakan belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Syarat; dividen berasal dari cadangan saldo laba yang ditahan dan; bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.

Tabel 4.4
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Untuk tahun yang berakhir 2017
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan dan pendapatan usaha	4.879.559			4.879.559
Harga Pokok Penjualan	(3.056.681)			(3.056.681)
Jumlah laba bruto	1.822.878			1.822.878
Beban penjualan :				
Iklan dan Promosi	(329.957)			(329.957)
Angkutan - Pihak Ketiga	(158.291)			(158.291)
Angkutan - Pihak Afiliasi	(21.073)			(21.073)
Gaji dan Upah	(65.212)	8.929	4.289	(60.572)
Sewa	(53.572)			(53.572)
Kerusakan Barang	(6.682)			(6.682)
Bahan Bakar	(5.563)			(5.563)
Asuransi	(5.091)		1.944	(7.035)
Perjalanan Dinas	(4.298)			(4.298)
Pemeliharaan dan Perbaikan	(1.579)			(1.579)
Penyusutan	(2.631)			(2.631)
Komunikasi	(2.327)			(2.327)
Lain-Lain	(33.493)			(33.493)
Beban umum dan administrasi :				
Gaji dan Upah	(92.826)	1.572		(91.254)
Listrik dan Energi	(8.695)			(8.695)
Penyusutan Aset Tetap	(6.408)	32.450		26.042
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.536)		4.598	(10.134)
Sewa	(4.237)			(4.237)
Lain-Lain	(54.380)	40.154		(14.226)
laba (Rugi) Selisih Nilai Kurs	(13.886)			(13.886)
Laba (Rugi) Penjualan Aset	(21)		90	(111)
Pendapatan lain-lain Netto	12.214		20.840	(8.626)
Total	(863.544)			(812.200)
Laba dari usaha	959.334			1.010.678
Pendapatan keuangan :				
Deposito	68.002		68.002	-
Jasa Giro dan Lain-lain	2.508		2.508	-
Beban Keuangan:				
Amortisasi Beban Keuangan	(939)	925		(14)
Bunga Pinjaman Bank	(522)			(522)
Lain-Lain	(37)			(37)
Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(2.115)		28.432	(30.547)
Total	66.897			(31.120)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.026.231			979.558
Pajak Penghasilan	314.550			244.890
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan	711.681			734.669

Berdasarkan Laporan Laba Rugi di atas menggambarkan Penjualan Bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 1.822.878 juta dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 3.056.681 juta yang dimana antara Laba Rugi Komersial dengan Laba Rugi Fiskal mendapatkan hasil yang sama, akan tetapi untuk Biaya Penjualan, Biaya Umum dan Administrasi terdapat perbedaan antara total biaya komersial dan total biaya fiskal yang dimana menurut Komersial sebesar Rp 861.851 juta sedangkan menurut Fiskal sebesar Rp 789.577 juta, dan terdapat perbedaan juga dalam Pendapatan Keuangan menurut komersial sebesar Rp 70.510 juta sedangkan menurut fiskal tidak ada pendapatan keuangan, begitu pula dengan beban keuangan dimana menurut komersial sebesar Rp 1.498 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 573 juta dan Bagian Laba Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama menurut komersial sebesar Rp 2.115 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 30.547 juta.

Dibawah ini terdapat penjelasan Penyesuaian Antara Laba Rugi Komersial menjadi Laba Rugi Fiskal yang dibuat oleh perusahaan :

1. Koreksi Positif pada Gaji Dan Upah yaitu Manfaat Imbalan Paska Kerja pada tahun 2017 sebesar Rp 8.929 juta, dan Koreksi Negatif pada Imbalan Kerja sebesar Rp 4.289 juta hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan, Sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Sedangkan menurut Perpajakan Cadangan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, penumpukan dana cadangan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto atau termasuk (non-deductible expense).

Sedangkan Imbalan kerja sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Koreksi Negatif Pada Asuransi Hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan sebesar Rp 1.994 juta, sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto (non-deductible expense), dan pada saat orang pribadi menerima bantuan atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (deductible expens) dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan yaitu koreksi negatif karena biaya asuransi dibayarkan

oleh pemberi kerja.

3. koreksi Positif pada Beban Umum Dan Administrasi yaitu pada Gaji Dan Upah sebesar Rp 1.572 juta, hal ini dikarenakan Tunjangan Bentuk Natura Dan Sumbangan yang dimana sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh bahwa penggantian atau timbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non-deductible expense).

Biaya Sumbangan juga tidak semuanya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dimana sumbangan kepada lembaga amal zakat dan lembaga keagamaan, biaya sumbangan juga bisa berupa biaya kebersihan ataupun sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya menurut fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat (1). sehingga perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Dapat dikatakan bahwa beban pajak menurut akuntansi komersial itu lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Perpajakan sehingga laba fiskal bertambah.

4. Koreksi Positif sebesar Rp 32.450 juta pada Penyusutan Aset Tetap hal ini dikarenakan Perbedaan Waktu Penyusutan Aset Tetap terjadi karena perbedaan metode penyusutan dan Masa Manfaat Atau Umur Ekonomis. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Sedangkan menurut PSAK 16 Aset Tetap kecuali Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Sehingga koreksi yang dilakukan pada tahun 2017, koreksi positif dimana laba menurut fiskal bertambah.

Didalam akun penyusutan perusahaan sudah menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan, metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung penyusutan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan Pasal 11.

5. Koreksi Negatif pada Amortisasi Aset Tak Berwujud hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu sebesar Rp 4.598 juta. Sesuai dengan PSAK 19 (revisi 2009)

Amortisasi Aset Tak Berwujud dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut perpajakan dan menurut akuntansi maka akan menyebabkan perbedaan besarnya amortisasi antara perpajakan dan akuntansi. Menurut perpajakan atas pembelian aset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus sehingga amortisasi aset tak berwujud dilakukan koreksi.

6. Perusahaan Mengkoreksi Beban Umum Dan Administrasi pada akun lain-lain hal ini terjadi karena adanya Koreksi Dan Denda Pajak yang merupakan Perbedaan Tetap dimana dikoreksi positif sebesar Rp 40.154 juta, dimana Koreksi dan denda pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikenakan sebagai pengurang (non- deductible expense). Sehingga dilakukan koreksi positif karena laba menurut fiskal bertambah.
7. Perusahaan mengkoreksi yang dilakukan pada Laba (Rugi) Penjualan Aset pada tahun 2017 yaitu Koreksi Negatif sebesar Rp 90 juta yang dimana terjadi karena adanya Perbedaan Waktu pengakuan. Diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, dimana Penjualan pada aset perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi tergantung kebijakan setiap perusahaan dalam mengelola asetnya. Apabila aset tersebut sudah digunakan pada periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena itu ada perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang didapatkan dari penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.
8. Pada akun Pendapatan Lain-Lain Neto dan Pendapatan Keuangan dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 91.350 juta hal ini terjadi Karena Penghasilan Yang Telah Dikenakan Merupakan Pajak Final, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) penghasilan tersebut Bersifat Final, maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga pada penghasilan yang telah dikenakan pajak final dilakukan koreksi Negatif yang dimana menyebabkan laba fiskal berkurang.
9. Pada akun Beban Keuangan dilakukan Koreksi Positif pada Amortisasi Beban Keuangan sebesar Rp 925 juta, hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan, Menurut Undang-undang PPh pasal 6 ayat (1) yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dua (2) golongan yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu (1) tahun merupakan

biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang masa manfaat yang lebih dari satu (1) tahun pembebanannya dilakukan penyusutan atau melalui amortisasi, dalam hal ini jika dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian tersebut maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense).

10. Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 28.432 juta, hal ini dikarenakan belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Syarat; dividen berasal dari cadangan saldo laba yang ditahan dan; bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.

Tabel 4.5
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Untuk Tahun yang berakhir 2018
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan dan pendapatan usaha	5.472.882			5.472.882
Harga Pokok Penjualan	(3.516.606)			(3.516.606)
Jumlah laba bruto	1.956.276			1.956.276
Beban penjualan :				
Iklan dan Promosi	(452.819)			(452.819)
Angkutan - Pihak Ketiga	(184.391)			(184.391)
Angkutan- Pihak Afiliasi	(19.269)			(19.269)
Gaji dan Upah	(68.743)	11.548	3.105	(60.300)
Sewa	(56.588)			(56.588)
Kerusakan Barang	(8.128)			(8.128)
Bahan Bakar	(5.951)			(5.951)
Asuransi	(5.476)		1.295	(6.771)
Perjalanan Dinas	(4.425)			(4.425)
Pemeliharaan dan Perbaikan	(1.644)			(1.644)
Penyusutan	(1.649)			(1.649)
Komunikasi	(2.786)			(2.786)
Lain-Lain	(43.489)			(43.489)
Beban umum dan administrasi :				
Gaji dan Upah	(113.711)	1.574		(112.137)
Listrik dan Energi	(9.288)			(9.288)
Penyusutan Aset Tetap	(6.461)	40.787		34.326
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.532)		457	(2.989)
Sewa	(4.009)			(4.009)
Lain-Lain	(60.899)	43.239		(17.660)
laba (Rugi) Selisih Nilai Kurs	(25.851)			(25.851)
Laba (Rugi) Penjualan Aset	(2.900)	572		(2.328)
Rugi Selisih Nilai Wajar Hewan Ternak	4.030			4.030
Pendapatan lain-lain Netto	13.268		13.987	(719)
Total	(1.063.711)			(984.835)
Laba dari usaha	892.565			971.441
Pendapatan keuangan :				
Deposito	56.804		56.804	-
Jasa Giro dan Lain-lain	3.280		3.280	-
Beban Keuangan:				
Bunga Pinjaman Bank	(1.906)			(1.906)
Amortisasi Beban Keuangan	(139)		720	(859)
Lain-Lain	(62)			(62)
Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(1.524)		38.686	(40.210)
Total	56.453			(43.037)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	949.018			928.404
Pajak Penghasilan	247.411			232.101
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan	701.607			696.303

Berdasarkan Laporan Laba Rugi di atas menggambarkan Penjualan Bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 1.956.276 juta dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 3.516.606 juta yang dimana antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal mendapatkan hasil yang sama, akan tetapi untuk biaya penjualan, biaya umum dan administrasi terdapat perbedaan antara total biaya komersial dan total biaya fiskal yang dimana menurut komersial sebesar Rp 1.052.258 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 959.967 juta, dan terdapat perbedaan juga dalam pendapatan keuangan menurut komersial sebesar Rp 60.084 juta sedangkan menurut fiskal tidak ada pendapatan keuangan, begitu pula dengan beban keuangan dimana menurut komersial sebesar Rp 2.107 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 2.827 juta dan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama menurut komersial sebesar Rp 1.527 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 40.210 juta.

Dibawah ini terdapat penjelasan Penyesuaian antara Laba Rugi Komersial menjadi Laba Rugi Fiskal yang dibuat oleh perusahaan :

1. Koreksi Positif pada Gaji Dan Upah yaitu Manfaat Imbalan Paska Kerja pada tahun 2018 sebesar Rp 11.548 juta, dan Koreksi Negatif pada Imbalan Kerja sebesar Rp 3.105 juta hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan, Sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Sedangkan menurut Perpajakan Cadangan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan penumpukan dana cadangan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto atau termasuk (non-deductible expense).

Imbalan Kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Koreksi Negatif pada Asuransi Hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan sebesar Rp 1.944 juta, sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto (non-deductible expense), dan pada saat orang pribadi menerima bantuan atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (deductible expense) dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan yaitu koreksi negatif karena biaya asuransi dibayarkan

oleh pemberi kerja.

3. Koreksi Positif pada Beban Umum Dan Administrasi yaitu pada Gaji Dan Upah sebesar Rp 1.574 juta, hal ini dikarenakan Tunjangan Bentuk Natura Dan Sumbangan yang dimana sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh bahwa penggantian atau timbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non-deductible expense).

Biaya Sumbangan juga tidak semuanya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dalam Undang-Undang dimana sumbangan kepada lembaga amil zakat dan lembaga keagamaan, biaya sumbangan juga bisa berupa biaya kebersihan ataupun sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya menurut fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat (1). sehingga perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Dapat dikatakan bahwa beban pajak menurut akuntansi komersial itu lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Perpajakan sehingga laba fiskal bertambah.

4. Koreksi Negatif pada Amortisasi Aset Tak Berwujud hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu sebesar Rp 457 juta. Sesuai dengan PSAK 19 (revisi 2009) Amortisasi Aset Tak Berwujud dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut perpajakan dan menurut akuntansi maka akan menyebabkan perbedaan besarnya amortisasi antara perpajakan dan akuntansi. Menurut perpajakan atas pembelian aset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus sehingga amortisasi aset tak berwujud dilakukan koreksi.
5. Koreksi Positif sebesar Rp 40.154 juta pada Penyusutan Aset Tetap hal ini dikarenakan Perbedaan Waktu Penyusutan aset tetap terjadi karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Sedangkan menurut PSAK 16 Aset Tetap kecuali Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

Sehingga koreksi yang dilakukan pada tahun 2018, koreksi positif dimana laba menurut fiskal bertambah.

Didalam akun penyusutan perusahaan sudah menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan, metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung penyusutan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan Pasal 11,

6. Perusahaan mengkoreksi Beban Umum Dan Administrasi pada akun lain-lain hal ini terjadi karena adanya Koreksi Dan Denda Pajak yang merupakan perbedaan tetap dimana dikoreksi positif sebesar Rp 43.239 juta, dimana Koreksi dan denda pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikenakan sebagai pengurang (non- deductible expense). Sehingga dilakukan koreksi positif karena laba menurut fiskal bertambah.
7. Perusahaan mengkoreksi yang dilakukan pada laba (Rugi) Penjualan Aset pada tahun 2018 yaitu Koreksi Positif sebesar Rp 572 juta yang dimana terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, dimana Penjualan pada aset perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi tergantung kebijakan setiap perusahaan dalam mengelola asetnya. Apabila aset tersebut sudah digunakan pada periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena itu ada perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang didapatkan dari penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.
8. Pada akun Pendapatan Lain-Lain Neto dan Pendapatan Keuangan dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 74.071 juta hal ini terjadi Karena Penghasilan Yang Telah Dikenakan Merupakan Pajak Final, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) penghasilan tersebut Bersifat Final, maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga pada penghasilan yang telah dikenakan pajak final dilakukan koreksi Negatif yang dimana menyebabkan laba fiskal berkurang.
9. Pada akun Beban Keuangan dilakukan Koreksi Negatif pada Amortisasi Beban Keuangan sebesar Rp 720 juta, hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan, Menurut Undang-undang PPh pasal 6 ayat (1) yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dua (2) golongan yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu (1) tahun merupakan

biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang masa manfaat yang lebih dari satu (1) tahun pembebanannya dilakukan penyusutan atau melalui amortisasi, dalam hal ini jika dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian tersebut maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense).

10. Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 38.686 juta, hal ini dikarenakan belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Syarat; dividen berasal dari cadangan saldo laba yang ditahan dan; bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.

Tabel 4.6
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Untuk tahun yang berakhir 2019
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan dan pendapatan usaha	6.241.419			6.241.419
Harga Pokok Penjualan	(3.891.701)			(3.891.701)
Jumlah laba bruto	2.349.718			2.349.718
Beban penjualan :				
Iklan dan Promosi	(455.752)			(455.752)
Angkutan - Pihak Ketiga	(217.979)			(217.979)
Angkutan - Pihak Afiliasi	(5.214)			(5.214)
Gaji dan Upah	(81.637)	13.306	6.650	(74.981)
Sewa	(56.482)			(56.482)
Kerusakan Barang	(7.105)			(7.105)
Bahan Bakar	(6.261)			(6.261)
Asuransi	(6.048)		1.944	(7.992)
Perjalanan Dinas	(4.953)			(4.953)
Komunikasi	(4.109)			(4.109)
Penyusutan	(1.333)			(1.333)
Pemeliharaan dan Perbaikan	(691)			(691)
Lain-Lain	(61.313)			(61.313)
Beban umum dan Administrasi :				
Gaji dan Upah	(108.168)	5.369		(102.799)
Penyusutan Aset Tetap	(9.517)		155	(9.672)
Listrik dan Energi	(8.806)			(8.806)
Sewa	(4.659)			(4.659)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.893)		319	(3.212)
Lain-Lain	(68.840)	4.487		(64.353)
laba (Rugi) Selisih Nilai Kurs	(38.358)			(38.358)
laba (Rugi) Penjualan Aset	(1.174)	1.126		(48)
Rugi Selisih Nilai Wajar Hewan Ternak	(19.447)			(19.447)
Pendapatan Lain-lain Netto	85.415			85.415
Total	(1.085.324)			(1.070.104)
Laba dari usaha	1.264.394			1.279.614
Pendapatan Keuangan	105.655		68.585	37.070
Beban keuangan:				
Bunga Pinjaman Bank	(1.435)			(1.435)
Amortisasi Beban Keuangan	(198)		2.105	(2.303)
Lain-lain	(28)			(28)
Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	6.971		42.849	(35.878)
Total	5.310			(2.574)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.269.704			1.277.040
Pajak Penghasilan	339.494			319.260
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan	930.210			957.780

Berdasarkan Laporan Laba Rugi di atas menggambarkan Penjualan Bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 2.349.718 juta dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 3.891.701 juta yang dimana antara Laba Rugi Komersial dengan Laba Rugi Fiskal mendapatkan hasil yang sama, akan tetapi untuk Biaya Penjualan, Biaya Umum Dan Administrasi terdapat perbedaan antara Total Biaya Komersial Dan Total Biaya Fiskal yang dimana menurut komersial sebesar Rp 1.111.760 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 1.097.666 juta, dan terdapat perbedaan juga dalam Pendapatan Keuangan menurut komersial sebesar Rp 105.655 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 37.070 juta, begitu pula dengan Beban Keuangan dimana menurut komersial sebesar Rp 1.661 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 3.766 juta dan Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama menurut komersial sebesar Rp 6.971 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 35.878 juta dan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama menurut komersial sebesar Rp 6.971 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 35.878 juta.

Dibawah ini terdapat Penyesuaian Antara Laba Rugi Komersial menjadi Laba Rugi Fiskal yang dibuat oleh perusahaan :

1. Koreksi Positif pada Gaji Dan Upah yaitu Manfaat Imbalan Paska Kerja pada tahun 2019 sebesar Rp 13.306 juta, dan Koreksi Negatif pada Imbalan Kerja sebesar Rp 1.944 juta hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan, Sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Sedangkan menurut Perpajakan Cadangan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, penumpukan dana cadangan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto atau termasuk (non-deductible expense).

Imbalan Kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Koreksi Negatif pada Asuransi Hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan sebesar Rp 1.944 juta, sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto (non-deductible expense), dan pada saat orang pribadi menerima bantuan atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (deductible expense) dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga

koreksi yang dilakukan yaitu koreksi negatif karena biaya asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja.

3. Koreksi Positif pada Beban Umum Dan Administrasi yaitu pada Gaji Dan Upah sebesar Rp 5.369 juta, hal ini dikarenakan Tunjangan Bentuk Natura Dan Sumbangan yang dimana sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh bahwa pergantian atau timbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non-deductible expense).

Biaya Sumbangan juga tidak semuanya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dalam Undang-Undang dimana sumbangan kepada lembaga amal zakat dan lembaga keagamaan, biaya sumbangan juga bisa berupa biaya kebersihan ataupun sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya menurut fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat (1). sehingga perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Dapat dikatakan bahwa beban pajak menurut akuntansi komersial itu lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Perpajakan sehingga laba fiskal bertambah.

4. Koreksi Negatif pada Amortisasi Aset Tak Berwujud hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu sebesar Rp 319 juta. Sesuai dengan PSAK 19 (revisi 2009) Amortisasi aset tak berwujud dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut perpajakan dan menurut akuntansi maka akan menyebabkan perbedaan besarnya amortisasi antara perpajakan dan akuntansi. Menurut perpajakan atas pembelian aset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus sehingga amortisasi aset tak berwujud dilakukan koreksi.
5. Koreksi Negatif sebesar Rp 155 juta pada Penyusutan Aset Tetap hal ini dikarenakan Perbedaan Waktu Penyusutan aset tetap terjadi karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Sedangkan menurut PSAK 16 Aset Tetap kecuali Tanah dinyatakan sebesar

biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Sehingga koreksi yang dilakukan pada tahun 2019, koreksi positif dimana laba menurut fiskal bertambah.

Didalam akun penyusutan perusahaan sudah menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan, metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung penyusutan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan Pasal 11.

6. koreksi Beban Umum dan Administrasi pada Akun Lain-Lain hal ini terjadi karena adanya Koreksi Dan Denda Pajak yang merupakan perbedaan tetap dimana dikoreksi positif sebesar Rp 4.487 juta, dimana Koreksi dan denda pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikenakan sebagai pengurang (*non-deductible expense*). Sehingga dilakukan koreksi positif karena laba menurut fiskal bertambah.
7. koreksi yang dilakukan pada Laba (Rugi) Penjualan Aset pada tahun 2019 yaitu Koreksi Positif sebesar Rp 1.126 juta yang dimana terjadi karena adanya Perbedaan Waktu pengakuan. Diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, dimana Penjualan pada aset perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi tergantung kebijakan setiap perusahaan dalam mengelola asetnya. Apabila aset tersebut sudah digunakan pada periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena itu ada perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang didapatkan dari penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.
8. Pada akun Pendapatan Lain-Lain Neto dan Pendapatan Keuangan dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 68.585 juta hal ini terjadi karena Penghasilan Yang Telah Dikenakan Merupakan Pajak Final, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) penghasilan tersebut Bersifat Final, maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga pada penghasilan yang telah dikenakan pajak final dilakukan koreksi Negatif yang dimana menyebabkan laba fiskal berkurang.
9. Pada akun Beban Keuangan dilakukan Koreksi Negatif pada Amortisasi Beban Keuangan sebesar Rp 2.105 juta, hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan, Menurut Undang-undang PPh pasal 6 ayat (1) yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dua (2) golongan yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu (1) tahun merupakan

biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang masa manfaat yang lebih dari satu (1) tahun pembebanannya dilakukan penyusutan atau melalui amortisasi, dalam hal ini jika dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian tersebut maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense).

10. Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 42.849 juta, hal ini dikarenakan belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Syarat; dividen berasal dari cadangan saldo laba yang ditahan dan; bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.

Tabel 4.7
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Untuk tahun yang berakhir 2020
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan dan pendapatan usaha	5.967.362			5.967.362
Harga Pokok Penjualan	(3.738.835)			(3.738.835)
Jumlah laba bruto	2.228.527			2.228.527
Beban penjualan :				
Iklan dan Promosi	(335.229)			(335.229)
Angkutan - Pihak Ketiga	(203.880)			(203.880)
Gaji dan Upah	(91.707)	14.990	12.705	(89.422)
Sewa	(37.009)		18.586	(55.595)
Penyusutan Aset Hak Guna	(22.332)	16.634		(5.698)
Kerusakan Barang	(14.314)			(14.314)
Bahan Bakar	(6.015)			(6.015)
Asuransi	(5.942)		1.944	(7.886)
Perjalanan Dinas	(2.528)			(2.528)
Komunikasi	(1.950)			(1.950)
Penyusutan	(1.065)			(1.065)
Pemeliharaan dan Perbaikan	(591)			(591)
Lain-Lain	(51.197)		1.384	(52.581)
Beban Umum dan Administrasi :				
Gaji dan Upah	(118.297)	9.603		(108.694)
Penyusutan Aset Tetap	(11.966)	22.969		11.003
Penyusutan aset hak guna	(425)			(425)
Listrik dan Energi	(8.401)			(8.401)
Sewa	(4.411)			(4.411)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.274)		195	(1.469)
Lain-Lain	(86.401)	1.755	18.624	(103.270)
Laba (Rugi) Selisih Nilai Kurs	60.744			60.744
Laba (Rugi) Penjualan Aset	(4.225)	8.080		3.855
Rugi Selisih Nilai Wajar Hewan Ternak	(13.297)			(13.297)
Pendapatan Lain-lain Netto	97.446		12.369	85.077
Total	(864.266)			(856.042)
Laba dari Usaha				
Pendapatan Keuangan	80.239		80.239	-
Beban Keuangan:				
Bunga MTN	(27.475)			(27.475)
Bunga Pinjaman Bank	(308)			(308)
Lain-Lain	(5.847)	4.078		(1.769)
				-
Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	10.647		58.302	(47.655)
Total	(22.983)			(77.207)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.341.278			1.295.278
Pajak Penghasilan	311.851			284.961
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan	1.029.427			1.010.317

Berdasarkan Laporan Laba Rugi di atas menggambarkan Penjualan Bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 2.228.527 juta dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 3.738.835 juta yang dimana antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal mendapatkan hasil yang sama, akan tetapi untuk Biaya Penjualan, Biaya Umum Dan Administrasi terdapat perbedaan antara total biaya komersial dan total biaya fiskal yang dimana menurut komersial sebesar Rp 1.004.934 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 992.421 juta, dan terdapat perbedaan juga dalam Pendapatan Keuangan menurut komersial sebesar Rp 80.239 juta sedangkan menurut fiskal tidak ada, begitu pula dengan Beban Keuangan dimana menurut komersial sebesar Rp 33.630 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 29.552 juta dan Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama menurut komersial sebesar Rp 10.647 juta sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 47.655 juta.

Dibawah ini terdapat Penyesuaian Antara Laba Rugi Komersial menjadi Laba Rugi Fiskal yang dibuat oleh perusahaan :

1. Koreksi Positif pada akun Beban Penjualan yaitu Gaji Dan Upah dimana Manfaat Imbalan Paska Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp 14.990 juta, dan koreksi negatif pada Imbalan Kerja sebesar Rp 12.705 juta, hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan, Sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Sedangkan menurut Perpajakan Cadangan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, penumpukan dana cadangan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto atau termasuk (non-deductible expense).

Imbalan Kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Koreksi Negatif pada akun Beban Penjualan yaitu Pembayaran Sewa dilakukan karena adanya Perbedaan Waktu. Pembayaran sewa yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp 18.586 juta. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) yaitu merupakan biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain, bunga, sewa dan royalti boleh dikurangkan dari penghasilan laba.

Dimana biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya yang hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan yang dilakukan wajib pajak. Maka itu biaya tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sehingga dilakukannya koreksi negatif yang mengakibatkan laba fiskal berkurang

3. Koreksi Positif pada akun Beban Penjualan yaitu Amortisasi Aset Hak Guna Koreksi yang dilakukan terhadap Amortisasi Aset Sewa Guna sebesar Rp 16.634 juta, sesuai dengan Pph pasal 4 ayat (2) huruf c yang dimana penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan atau bangunan. amortisasi aset sewa guna yaitu pendapatan yang diterima oleh perusahaan tetapi perusahaan mengkreditkan amortisasi aset sewa guna yang mana penghasilan tersebut bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga pada amortisasi aset sewa guna koreksi positif karena laba menurut fiskal bertambah.
4. Koreksi Negatif pada akun Beban Penjualan yaitu Asuransi Hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu pengakuan sebesar Rp 1.944 juta., sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto (non-deductible expense), dan pada saat orang pribadi menerima bantuan atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (deductible expens) dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan yaitu koreksi negatif karena biaya asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja.
5. Koreksi Negatif pada akun Beban Penjualan yaitu pada Lain-Lain dilakukan koreksi dikarenakan adanya Amortisasi Premium pada tahun 2020 sebesar Rp 1.384 juta, hal ini terjadi karena terjadinya selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar yang lebih tinggi. Amortisasi ini dilakukan dengan mengurangi beban bunga yang diakui sebesar jumlah premium yang diamortisasi. Konsep yang mendasari praktik amortisasi premium adalah *maching principle*, mempertemukan biaya dengan manfaat pada periode-periode yang sesuai. Sehingga dilakukannya koreksi negatif yang membuat laba fiskal berkurang.
6. Koreksi Positif pada akun Beban Umum Dan Administrasi yaitu pada Gaji Dan Upah sebesar Rp 9.603 juta, hal ini dikarenakan Tunjangan Bentuk Natura Dan Sumbangan yang dimana sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh bahwa pergantian atau timbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang (non-deductible expense). Biaya Sumbangan juga tidak semuanya dapat dibebankan sebagai pengurang

penghasilan bruto. Biaya sumbangan bisa dijadikan sebagai pengurang laba apabila sumbangan tersebut dalam rangka penganggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan atau fasilitas pendidikan lainnya, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dalam Undang-Undang dimana sumbangan kepada lembaga amil zakat dan lembaga keagamaan, biaya sumbangan juga bisa berupa biaya kebersihan ataupun sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya menurut fiskal sesuai dengan pasal 6 ayat (1). sehingga perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Dapat dikatakan bahwa beban pajak menurut akuntansi komersial itu lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Perpajakan sehingga laba fiskal bertambah.

7. Koreksi Positif sebesar Rp 22.969 juta pada Akun Beban Umum Dan Administrasi yaitu Penyusutan Aset Tetap hal ini dikarenakan Perbedaan Waktu Penyusutan aset tetap terjadi karena perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan sebagai mana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Sedangkan menurut PSAK 16 Aset Tetap kecuali Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Sehingga koreksi yang dilakukan pada tahun 2020, koreksi positif dimana laba menurut fiskal bertambah.

Didalam akun penyusutan perusahaan sudah menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan, metode yang digunakan perusahaan dalam menghitung penyusutan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sesuai dengan Pasal 11.

8. Koreksi Negatif pada akun Beban Umum Dan Administrasi yaitu Amortisasi Aset Tak Berwujud hal ini dikarenakan adanya Perbedaan Waktu sebesar Rp 195 juta . Sesuai dengan PSAK 19 (revisi 2009) Amortisasi Aset Tak Berwujud dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut perpajakan dan menurut akuntansi maka akan menyebabkan perbedaan besarnya amortisasi antara perpajakan dan akuntansi. Menurut perpajakan atas pembelian aset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus sehingga amortisasi aset tak berwujud dilakukan koreksi.
9. Koreksi Beban Umum Dan Administrasi pada akun Lain-Lain hal ini terjadi karena adanya Koreksi Dan Denda Pajak sebesar Rp 612 juta dimana hal ini terjadi karena adanya Perbedaan Tetap, dan amortisasi biaya emisi MTN sebesar Rp 1.143 juta terjadi karena adanya perbedaan waktu. dimana Koreksi dan denda pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikenakan sebagai pengurang (non- deductible expense). Sehingga dilakukan koreksi positif karena laba menurut fiskal bertambah. Sedangkan koreksi positif pada amortisasi biaya emisi MTN Hal ini dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut akuntansi dan menurut perpajakan, maka akan menyebabkan perbedaan, sehingga koreksi yang dilakukan yaitu koreksi positif yang menyebabkan laba fiskal bertambah. Atau berdasarkan dengan pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dapat dibebankan sebagai biaya bruto (deductible expense).

10. Koreksi Negatif pada pada akun Beban Umum Dan Administrasi yaitu Biaya Emisi MTN yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp 18.624 juta. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang bisa dikenakan pajak final yaitu obligasi, mencakup surat utang dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan seperti Medium Term Note, surat utang negara meliputi obligasi negara dan surat pemberdaharaan negara sehingga perhitungan tersebut boleh dibebankan sebagai pengurang.
11. Perusahaan mengkoreksi yang dilakukan pada Laba (Rugi) Penjualan Aset pada tahun 2020 yaitu Koreksi Negatif sebesar Rp 8.080 juta yang dimana terjadi karena adanya Perbedaan Waktu pengakuan. Diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, dimana Penjualan pada aset perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi tergantung kebijakan setiap perusahaan dalam mengelola asetnya. Apabila aset tersebut sudah digunakan pada periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena itu ada perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang didapatkan dari penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.
12. Pada akun Pendapatan Lain-Lain Neto dan Pendapatan Keuangan dilakukan Koreksi Negatif mengkoreksi Biaya Lain-Lain pada tahun 2020 sebesar Rp 12.369 juta dan pendapatan keuangan dikoreksi karena Adanya Penghasilan Yang Bersifat Final sebesar Rp 80.239 juta, karena lain-lain pada perusahaan ini yaitu beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara. Perusahaan melakukan koreksi Negatif dikarenakan perusahaan membuat daftar normatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya lainnya atau berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Beban lain-lain ini yaitu biaya yang didukung oleh bukti-bukti kuat, namun pada Laporan Keuangan tidak disebutkan bukti apa saja. Sehingga termasuk kedalam koreksi negatif, karena laba menurut fiskal berkurang.

Sedangkan penghasilan yang Bersifat Final hal ini terjadi karena penghasilan yang telah dikenakan merupakan pajak final, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) penghasilan tersebut bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak. Sehingga pada penghasilan yang telah dikenakan pajak final dilakukan koreksi Negatif yang dimana menyebabkan laba fiskal berkurang.

13. Koreksi yang dilakukan pada akun Beban Keuangan yaitu Beban Bunga Sewa yang dimana Beban bunga yang dilakukan pada tahun 2020 sebesar Rp 4.078 juta, Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian barang, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, grafikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, biaya administrasi, boleh dibebankan sebagai pengurang, sehingga koreksi positif dimana laba menurut fiskal bertambah.
14. Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi Dan Ventura Bersama dilakukan Koreksi Negatif sebesar Rp 58.302 juta, hal ini dikarenakan belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Syarat; dividen berasal dari cadangan saldo laba yang ditahan dan; bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.

4.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Periode 2016-2020

Besaran Tarif Pajak yang digunakan pada tahun 2016-2019 menggunakan Peraturan UU Nomor 36 tahun 2008, dimana yang berbunyi pada pasal 17 ayat (1) dimana Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, dan pasal 17 ayat (2a) yang berbunyi Tarif Pajak tersebut berubah menjadi 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010.

Sedangkan Tarif Pajak pada tahun 2020 menggunakan tarif pajak berdasarkan

Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dimana Tarif Pajak yang semula sebesar 25% menjadi sebesar 22%. Sehingga pada perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang diteliti ini pada periode 2016-2020 dimana menggunakan 2 tarif pajak yaitu 25% untuk tahun 2016-2019 dan 22% untuk tahun 2020.

Dengan menggunakan tarif PPh Badan Terutang sebesar 25% dan besarnya PKP sesuai Rekonsiliasi Fiskal hasil penelitian pada tahun 2016-2019 dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 906.806 juta, PKP pada tahun 2017 sebesar Rp 979.799 juta, PKP pada tahun 2018 sebesar Rp 928.404 juta, PKP pada tahun 2019 sebesar Rp 1.277.040 juta, maka besarnya PPh Badan Terutang perusahaan menjadi sebagai berikut:

PPh Badan Tahun 2016 = 25% x Rp 906.806	= Rp 226.701
Kredit Pajak :	
Pajak Penghasilan dibayar Dimuka	= <u>(Rp 175.524)</u>
PPh Kurang Bayar	= Rp 51.177

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat PPh Badan Terutang pada tahun 2016 sebesar Rp 226.701 juta, dan PPh kurang bayar sebesar Rp 51.177 juta.

PPh Badan Tahun 2017 = 25% x Rp 979.799	= Rp 244.889
Kredit Pajak :	
Pajak Penghasilan dibayar Dimuka	= <u>(Rp 213.748)</u>
PPh Kurang Bayar	= Rp 31. 141

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat PPh Badan Terutang pada tahun 2017 sebesar Rp 244.889 juta, dan PPh Kurang Bayar sebesar Rp 31.141 juta.

PPh Badan Tahun 2018 = 25% x Rp 928.404	= Rp 232.100
Kredit Pajak :	
Pajak Penghasilan dibayar Dimuka	= <u>(Rp 244.023)</u>
PPh Lebih Bayar	= Rp 11.922

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat PPh Badan Terutang pada tahun 2018

sebesar Rp 232.100 juta, dan PPh Lebih Bayar sebesar Rp 11.922 juta.

PPh Badan Tahun 2019 = 25% x Rp 1.277.040	= Rp 319.260
---	--------------

Kredit Pajak :

Pajak Penghasilan dibayar Dimuka	= <u>(Rp 276.903)</u>
----------------------------------	-----------------------

PPh Kurang Bayar	= Rp 42.357
------------------	-------------

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat PPh Badan Terutang pada tahun 2019 sebesar Rp 319.260, dan PPh Kurang Bayar sebesar Rp 42.357.

Sedangkan untuk Tarif Pajak pada tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh sebesar 22% pada laporan Rekonsiliasi Fiskal dengan nilai PKP sebesar Rp 1.295.278 juta, berikut perhitungan PPh Badan Terutang pada tahun 2020 yang dibuat oleh perusahaan:

PPh Badan Tahun 2020 = 22% x Rp 1.295.278	= Rp 284.961
---	--------------

Kredit Pajak :

Pajak Penghasilan dibayar Dimuka	= <u>(Rp 230.437)</u>
----------------------------------	-----------------------

PPh Kurang Bayar	= Rp 54.524
------------------	-------------

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat PPh Badan Terutang pada tahun 2020 sebesar Rp 284.961 juta, dan PPh Kurang Bayar sebesar Rp 54.427 juta.

Berdasarkan Analisis terhadap Kewajiban Perpajakan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk khususnya pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan, perusahaan telah melaksanakan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana menghitung, membayar dan melaporkan besarnya PPh Badan Tahun 2016-2020.

Perusahaan telah melaksanakan Kewajiban Menghitung besarnya PPh Badan Tahun 2016-2020, dengan terlebih dahulu melakukan Rekonsiliasi fiskal. Setelah dilakukannya Koreksi Fiskal sesuai ketentuan Peraturan Perpajakan, besarnya Kewajiban PPh Badan tahun 2016 yang harus dibayarkan Perusahaan sebesar Rp 51.177 juta, pada tahun 2017 yang harus dibayarkan Perusahaan sebesar Rp 31.141 juta, pada tahun 2018 yang harus didapatkan kembali oleh Perusahaan sebesar Rp 11.922 juta, pada tahun 2019 yang harus dibayarkan Perusahaan sebesar Rp 54.524 juta, dan pada tahun 2020 yang harus dibayarkan Perusahaan sebesar Rp 54.427 juta.

Perusahaan telah melakukan Kewajiban Pelaporan Perhitungan PPh Badan dengan

menggunakan SPT Badan secara tahunan dan telah melaporkannya juga pada Laporan Keuangan Komersial Tahun Buku 2016-2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian ini maka dapat disimpulkan mengenai analisis penyesuaian rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan pph badan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Periode tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana dengan membuat perhitungan laporan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan badan dari laporan laba/rugi, untuk tahun yang berakhir 2016-2020, sehingga besarnya nilai PPh Badan dihasilkan pada tahun 2016 sebesar Rp 226.701 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 244.889 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 232.101 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 319.260 juta dan pada tahun 2020 sebesar Rp 284.961 juta.
2. Setelah dilakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal perusahaan terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal dengan selisih pada tahun 2016 sebesar Rp 25.676 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 46.673 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 20.614 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 98.319 juta dan pada tahun 2020 selisih sebesar Rp 126.239 juta, hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan dan pengakuan antara komersial dan fiskal yang dimana dapat menimbulkan perbedaan tersebut.
3. Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai yaitu menggunakan 2 tarif pajak sebesar 25% untuk tahun 2016-2019 dan 22% untuk tahun 2020. Dimana didapatkan pada tahun 2016 PPh Kurang bayar sebesar Rp 21.177 juta. Pada tahun 2017 PPh kurang bayar sebesar Rp 31.141 juta. Pada tahun 2018 PPh Lebih Bayar sebesar Rp 11.922 juta. Pada tahun 2019 PPh Kurang bayar Rp 42.357 juta, dan tahun 2020 PPh Kurang Bayar sebesar Rp 54.527 juta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, adapun saran yang disampaikan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan untuk terus mengikuti pembaharuan mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat terhindar dari sanksi yang dapat merugikan bagi perusahaan.

2. Bagi Akademik

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan dan memperhatikan langsung data yang lebih detail dan ketersediaan data yang diperlukan seperti SPT PPh, dan tidak hanya mendapatkan laporan keuangannya saja, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Anggraeni, Sri Utari. (2021). “Analisis Pendapatan dan Beban Dalam Laporan Keuangan Terdapat Pajak Penghasilan (PPH) Badan Yang Terutang Pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.”
- Dariansyah, Deddy. “Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XYZ.” 2018: 761-770.
- Dasuki, Mohamad. “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019).” 2021.
- Fadillah, Ivan Rizky. (2021). “Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Studi Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen Yang Terdaftar di Bei Tahun 2016-2020.”
- Hery. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Ilmiyono, Agung Fajar, Rezky Aria Pratama, Ketut Sunarta, dan Hurriyaturohman. (2019). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pt Elangperadana Tyre Industry*, 1-10.
- Islami, Intan Tirta, Yohanes Indrayono, dan Patar Simamora. (2017). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPH Badan pada PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Banten. 1-11.
- Indarti, Wiwin. “Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.” 2017.
- Khasanah, Lestianingsih. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Karyawan Indocement Periode 2015-2019.” 2021.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Nurfia, Siti. “ Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPH Badan PT Dwi Pratama Mandiri.” 2021.
- Waluyo. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Pratiwi, Rizky Rahmawati. “Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan

Komersial Terhadap Laba Kena Pajak.” Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi, Vol. 1, No. 2, September 2017.

Resmi, Siti. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Surnamin, Tavitri Rangkuti, dan Munaroh,. “Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan.” *ISSN 2355-309X* Volume 4, No. 1 (2017): 1-12.

Sunarti. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT Rachmat Delapan Putra di Makasar”. 2018.

Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2020.

Wijaya, Calvina Amanda dan Purnamawati Helen Widjaja. “Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt Xyz Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang.” *Volume I No. 2/2019*, 2019: 317-323.

Zovira, Ayu dan Purnamawati Helen Widjaja. “Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa.” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume I No. 3/2019* Volume I No. 3 (2019): 971-978

www.idx.co.id

www.ultrajaya.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gina Syarifah

Alamat : Jl. Cikopo Selatan, Desa Gadog, Kecamatan
Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat

TTL : Bogor, 24 Januari 1998

Agama : Islam

Email : ginasyarifah24@gmail.com

Pendidikan

- SD : SDN Gadog 01
- SMP : SMPN 02 Megamendung
- SMK : SMK Wikrama Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Juni 2022

Penulis,

Gina Syarifah

LAMPIRAN

Lampiran 1

	Ekshibit B		Exhibit B
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan / Notes	2016	2015
PENJUALAN	27	4.685.987.917.355	4.393.932.684.171
			S A L E S
BEBAN POKOK PENJUALAN	28	(3.052.883.009.122)	(3.011.443.561.889)
			C O S T O F G O O D S S O L D
LABA KOTOR		<u>1.633.104.908.233</u>	<u>1.382.489.122.282</u>
			G R O S S P R O F I T
Beban penjualan	29	(634.650.063.405)	(593.015.089.674)
			Selling expenses
Beban umum dan administrasi	29	(136.486.715.001)	(136.835.487.451)
			General and administrative expenses
Laba (Rugi) selisih kurs - Bersih		2.518.618.558	(145.300.037)
			Gain (Loss) on foreign exchange rate - Net
Laba penjualan aset tetap		669.352.060	4.350.643.845
			Gain on sales of fixed assets
Lain-lain - Bersih	30	<u>23.830.538.783</u>	<u>36.021.767.171</u>
			Others - Net
J u m l a h		<u>(744.118.269.005)</u>	<u>(689.623.466.146)</u>
			T o t a l
LABA DARI USAHA		<u>888.986.639.228</u>	<u>692.865.656.136</u>
			O P E R A T I N G I N C O M E
Pendapatan keuangan	31	50.177.849.056	36.301.363.542
			Finance income
Beban keuangan	32	(2.057.013.064)	(2.314.561.134)
			Finance cost
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	11	(4.624.692.568)	(26.177.208.315)
			Shares of net loss in associates and joint venture
J u m l a h		<u>43.496.143.424</u>	<u>7.809.594.093</u>
			T o t a l
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>932.482.782.652</u>	<u>700.675.250.229</u>
			P R O F I T S B E F O R E I N C O M E T A X
Pajak Penghasilan	33	(222.657.146.910)	(177.575.035.200)
			I n c o m e T a x
LABA TAHUN BERJALAN		<u>709.825.635.742</u>	<u>523.100.215.029</u>
			P R O F I T F O R T H E Y E A R

Lampiran 2

	Ekshibit B		Exhibit B	
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan / Notes	2017	2016	
PENJUALAN	28	4.879.559	4.685.988	S A L E S
BEBAN POKOK PENJUALAN	29	(3.056.681)	(3.052.883)	C O S T O F G O O D S S O L D
LABA KOTOR		1.822.878	1.633.105	G R O S S P R O F I T
Beban penjualan	30	(689.769)	(634.650)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	30	(172.082)	(136.487)	General and administrative expenses
Laba (Rugi) selisih kurs - Bersih		(13.886)	2.519	Gain (Loss) on foreign exchange rate - Net
Laba (Rugi) penjualan aset tetap		(21)	669	Gain on sales of fixed assets
Lain-lain - Bersih	31	12.214	23.831	Others - Net
Jumlah		(863.544)	(744.118)	T o t a l
LABA DARI USAHA		959.334	888.987	O P E R A T I N G I N C O M E
Pendapatan keuangan	32	70.510	50.178	Finance income
Beban keuangan	33	(1.498)	(2.057)	Finance expense
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	11	(2.115)	(4.625)	Shares of net loss in associates and joint venture
Jumlah		66.897	43.496	T o t a l
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.026.231	932.483	P R O F I T S B E F O R E I N C O M E T A X
Pajak Penghasilan	34	(314.550)	(222.657)	I n c o m e T a x
LABA TAHUN BERJALAN		711.681	709.826	P R O F I T F O R T H E Y E A R

Lampiran 3

	Ekshibit B			Exhibit B
		PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
		PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan / Notes	2 0 1 8	2 0 1 7*	
PENJUALAN	30	5.472.882	4.879.559	S A L E S
BEBAN POKOK PENJUALAN	31	(3.516.606)	(3.043.936)	C O S T O F G O O D S S O L D
LABA BRUTO		<u>1.956.276</u>	<u>1.835.623</u>	G R O S S P R O F I T
Beban penjualan	32	(855.358)	(689.769)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	32	(196.900)	(172.082)	General and administrative expenses
Rugi selisih kurs - Bersih	(25.851)	(13.886)	Loss on foreign exchange rate - Net
Rugi penjualan aset tetap	14	(2.900)	(21)	Loss on sales of fixed assets
Laba selisih nilai wajar hewan ternak	13	4.030	4.731	Gain on difference of livestock fair value
Lain-lain - Bersih	33	<u>13.268</u>	<u>3.699</u>	Others - Net
J u m l a h		(<u>1.063.711</u>)	(<u>867.328</u>)	T o t a l
LABA DARI USAHA		<u>892.565</u>	<u>968.295</u>	O P E R A T I N G P R O F I T
Pendapatan keuangan	34	60.084	70.510	Finance Income
Beban keuangan	35	(2.107)	(1.497)	Finance expense
Bagian rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama	12	(<u>1.524</u>)	(<u>2.116</u>)	Shares in net loss of associates and joint venture
J u m l a h		<u>56.453</u>	<u>66.897</u>	T o t a l
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		949.018	1.035.192	P R O F I T B E F O R E I N C O M E T A X E X P E N S E
Beban Pajak Penghasilan	36c	(<u>247.411</u>)	(<u>316.790</u>)	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		<u>701.607</u>	<u>718.402</u>	P R O F I T F O R T H E Y E A R

Lampiran 4

	Ekshibit B		Exhibit B		
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	<u>2019</u>	Catatan / Notes	<u>2018</u>		
PENJUALAN	6.241.419	29	5.472.882		SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.891.701)	30	(3.516.606)		COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	<u>2.349.718</u>		<u>1.956.276</u>		GROSS PROFIT
Beban penjualan	(908.877)	31	(855.358)		Selling expenses
Beban administrasi dan umum	(202.883)	31	(196.900)		General and administrative expenses
Rugi selisih kurs - neto	(38.358)		(25.851)		Loss on foreign exchange rate - net
Rugi penjualan aset tetap	(1.174)	14	(2.900)		Loss on sales of fixed assets
Laba (rugi) selisih nilai wajar hewan ternak	(19.447)	13	4.030		Gain (loss) on difference of livestock fair value
Pendapatan Lain-lain - neto	<u>85.415</u>	32	<u>13.268</u>		Other income - net
Total	<u>(1.085.324)</u>		<u>(1.063.711)</u>		Total
LABA DARI USAHA	<u>1.264.394</u>		<u>892.565</u>		PROFIT FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	105.655	33	60.084		Finance income
Beban keuangan	(1.661)	34	(2.107)		Finance expense
Bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	<u>6.971</u>	12	<u>(1.524)</u>		Shares in net income (loss) of associates and joint venture
Total	<u>110.965</u>		<u>56.453</u>		Total
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.375.359		949.018		PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban Pajak Penghasilan	(339.494)	35c	(247.411)		Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	<u>1.035.865</u>		<u>701.607</u>		PROFIT FOR THE YEAR

Lampiran 5

	2020	Catatan / Notes	2019	
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)
				Exhibit B
				Exhibit B
PENJUALAN	5.967.362	30	6.223.057	S A L E S
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.738.835)	31	(3.881.051)	C O S T O F G O O D S S O L D
LABA BRUTO	<u>2.228.527</u>		<u>2.342.006</u>	G R O S S P R O F I T
Beban penjualan	(773.759)	32	(890.515)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	(231.175)	32	(202.883)	General and administrative expenses
Laba (rugi) selisih kurs - neto	60.744		(38.358)	Gain (loss) on foreign exchange rate - net
Rugi penjualan aset tetap	(4.225)	14	(1.174)	Loss on sale of fixed assets
Rugi selisih nilai wajar hewan ternak	(13.297)	13	(19.447)	fair value of livestock
Pendapatan lain-lain - neto	<u>97.446</u>	33	<u>74.765</u>	Other income - net
T o t a l	<u>(864.266)</u>		<u>(1.077.612)</u>	T o t a l
LABA DARI USAHA	<u>1.364.261</u>		<u>1.264.394</u>	P R O F I T F R O M O P E R A T I O N S
Pendapatan keuangan	80.239	34	105.655	Finance income
Beban keuangan	(33.630)	35	(1.661)	Finance expense
Bagian laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	<u>10.647</u>	12	<u>6.971</u>	Share in net income of associates and joint ventures
T o t a l	<u>57.256</u>		<u>110.965</u>	T o t a l
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.421.517		1.375.359	P R O F I T B E F O R E I N C O M E T A X E X P E N S E
Beban Pajak Penghasilan	(311.851)	36d	(339.494)	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	<u>1.109.666</u>		<u>1.035.865</u>	P R O F I T F O R T H E Y E A R

Lampiran 6

*These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language*

Ekshibit E/58

Exhibit E/58

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perseroan dan perhitungan utang pajak penghasilan sebagai berikut:

33. TAXATION (Continued)

Calculation on income tax payable

Reconciliation between consolidated profit before income tax and the Company's taxable income and calculation of income tax payable are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	932.482.782.655	700.675.250.229	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Rugi bersih entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama-bersih	(3.994.007.433)	(4.240.356.664)	<i>Net loss of subsidiaries, associates and joint venture</i>
Laba bersih sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perseroan	<u>928.488.775.222</u>	<u>704.915.606.893</u>	<i>Net income before estimated Income Tax-Company</i>
Ditambah/(dikurangi)			<i>Addition/(deduction) of Permanent differences</i>
Beda tetap			<i>Tax correction and fined</i>
Koreksi dan denda pajak	14.684.421.678	14.547.883.102	<i>Employee benefits in kind and donation</i>
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	2.330.024.181	2.580.132.973	<i>Income already subjected to final tax</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(76.476.784.386)	(45.806.907.501)	
Jumlah perbedaan tetap	<u>(59.462.338.528)</u>	<u>(28.678.891.426)</u>	<i>Total Permanent Differences</i>

Ditambah/(dikurangi)			Addition/(deduction) of
Beda temporer			Temporary differences
Penyusutan aset tetap	34.091.847.626	51.280.208.920	<i>Depreciation of fixed asset</i>
Manfaat imbalan paska kerja	6.594.446.176	4.822.267.061	<i>Post-employment benefits</i>
Amortisasi beban keuangan	1.708.808.573	1.612.597.513	<i>Amortization of finance cost</i>
Amortisasi aset takberwujud	704.130.751	496.863.052	<i>Amortization of intangible assets</i>
Biaya asuransi	(3.327.133.141)	(2.105.562.966)	<i>Insurance expenses</i>
Pembayaran imbalan kerja	(1.943.596.484)	-	<i>Employee benefits paid</i>
Laba (Rugi) penjualan aset	(48.714.271)	(3.064.375)	<i>Gain (Loss) on sale of fixed assets</i>
Beban piutang ragu-ragu	-	436.426.535	<i>Bad debt expense</i>
Rugi penghapusan aset takberwujud	-	23.579.389	<i>Loss on disposal intangible asset</i>
Reklasifikasi amortisasi beban keuangan dari aset tetap	-	(1.968.869.308)	<i>Reclassification of amortization of finance cost from fixed assets</i>
Penyisihan persediaan	-	(411.814.334)	<i>Allowance for inventory</i>
Jumlah perbedaan temporer	<u>37.779.789.230</u>	<u>54.182.631.487</u>	<i>Total Temporary Differences</i>
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	<u>906.806.225.924</u>	<u>730.419.346.954</u>	Estimated Taxable Income
Pajak kini-Perseroan	<u>226.701.556.250</u>	<u>182.604.836.500</u>	The Company-Current tax
	<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 5</u>	
Pajak dibayar di muka			Prepaid tax
Pajak Penghasilan PPh 22	17.673.192.408	20.244.376.025	<i>Income Tax Article 22</i>
Pajak Penghasilan PPh 23	1.578.425.131	1.074.531.321	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan PPh 25	156.273.344.499	110.269.062.744	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>175.524.962.038</u>	<u>131.587.970.090</u>	Total prepaid tax
Taksiran kurang bayar pajak	<u>51.176.594.212</u>	<u>51.016.866.410</u>	Estimated income tax payables

Lampiran 7

*These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language*

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

**PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2017
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERPAJAKAN (Lanjutan)

34. TAXATION (Continued)

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Calculation on income tax payable

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum taksiran pajak penghasilan dan taksiran penghasilan kena pajak Perseroan dan perhitungan (taksiran pajak) utang pajak penghasilan sebagai berikut:

Reconciliation between consolidated income before estimated for income tax and the Company's taxable income and calculation of (estimated claim) payable income tax are as follows:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1.026.231	932.483	Consolidated profit before income tax
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama-bersih	(28.432)	(3.994)	<i>Net profit of subsidiaries, associates and joint venture</i>
Laba Bersih Sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perseroan	<u>997.799</u>	<u>928.489</u>	Net income before estimated Income Tax-Company
Ditambah/(Dikurangi)			Addition/(Deduction) of
Beda Tetap			Permanent Differences
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	1.572	2.330	<i>Employee Benefits in Kind and donation</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(91.350)	(76.477)	<i>Income already subjected to final tax</i>
Koreksi dan denda pajak	40.154	14.684	<i>Tax correction and fined</i>
Jumlah perbedaan tetap	<u>(49.624)</u>	<u>(59.462)</u>	Total Permanent Differences

Ditambah/(Dikurangi) Beda Temporer			<i>Addition/(Deduction) of Temporary Differences</i>
Penyusutan aset tetap	32.450	34.092	<i>Depreciation of fixed asset</i>
Manfaat imbalan paska kerja	8.929	6.594	<i>Post-employment benefits</i>
Amortisasi beban keuangan	925	1.709	<i>Amortization of finance cost</i>
Amortisasi aset tak berwujud	(4.598)	704	<i>Amortization of Intangible assets</i>
Biaya asuransi	(1.944)	(3.327)	<i>Insurance expenses</i>
Pembayaran imbalan kerja	(4.289)	(1.944)	<i>Employee benefits paid</i>
Rugi penjualan aset	(90)	(49)	<i>Loss on sale of fixed assets</i>
Jumlah perbedaan temporer	31.383	37.780	Total Temporary Differences
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	979.557	906.806	Estimated Taxable Income
Pajak kini-Perseroan	244.889	226.702	The Company-Current tax
Penyesuaian atas kurang bayar hasil pemeriksaan pajak	66.565	-	Adjustment of underpayment from tax examination
Jumlah Pajak kini	311.454	226.702	Total of current tax
Pajak dibayar di muka			Prepaid tax
PPh 22	16.916	17.673	<i>Income Tax Article 22</i>
PPh 23	1.911	1.578	<i>Income Tax Article 23</i>
PPh 25	194.921	156.273	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah pajak dibayar di muka	213.748	175.525	Total prepaid tax
Taksiran kurang bayar pajak	31.141	51.177	Estimated income tax payables

Lampiran 8

*These Consolidated Financial Statements are originally issued
in Indonesian language*

Ekshibit E/65

Exhibit E/65

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2018
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERPAJAKAN (Lanjutan)

36. TAXATION (Continued)

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Calculation of income tax payable

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan taksiran penghasilan kena pajak Perseroan dan perhitungan utang pajak penghasilan badan (estimasi restitusi pajak penghasilan) sebagai berikut:

Reconciliation between consolidated income before income tax and the Company's taxable income and calculation corporate income tax payable (estimated claim of tax refund) are as follows:

	2018	2017*	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	949.018	1.035.192	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama-bersih	(38.686)	(47.513)	<i>Net profit of subsidiaries, associates and joint venture</i>
Laba Bersih Sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perseroan	910.332	987.679	Net income before estimated Income Tax-Company
Ditambah/(Dikurangi) Beda Tetap			Addition/(Deduction) of Permanent Differences
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	1.574	-	<i>Employee Benefits in Kind and donation</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(74.071)	(81.230)	<i>Income already subjected to final tax</i>
Koreksi dan denda pajak	43.239	41.726	<i>Tax correction and fined</i>
Jumlah perbedaan tetap	(29.258)	(39.504)	Total Permanent Differences

Ditambah/(Dikurangi)			Addition/(Deduction) of
Beda Temporer			Temporary Differences
Penyusutan aset tetap	40.787	32.450	<i>Depreciation of fixed asset</i>
Amortisasi beban keuangan	(720)	925	<i>Amortization of finance cost</i>
Imbalan kerja	11.548	8.929	
Biaya asuransi	(1.295)	(1.945)	<i>Insurance expense</i>
Pembayaran imbalan kerja	(3.105)	(4.289)	
Amortisasi aset tak berwujud	(457)	(4.598)	<i>Amortization of Intangible assets</i>
Laba (Rugi) penjualan aset	572	(90)	<i>Gain (Loss) on sale of fixed assets</i>
	<u>47.330</u>	<u>31.382</u>	<i>Total Temporary Differences</i>
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	<u>928.403</u>	<u>979.557</u>	<i>Estimated Taxable Income</i>
Pajak kini-Perseroan	232.101	244.889	<i>The Company-Current tax</i>
Penyesuaian atas kurang bayar hasil pemeriksaan pajak	-	66.565	<i>Adjustment of underpayment from tax examination</i>
Jumlah Pajak kini	<u>232.101</u>	<u>311.454</u>	<i>Total of current tax</i>
Pajak dibayar di muka			<i>Prepaid tax</i>
PPH 22	21.241	16.916	<i>Income Tax Article 22</i>
PPH 23	2.033	1.911	<i>Income Tax Article 23</i>
PPH 25	220.749	194.921	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>244.023</u>	<u>213.748</u>	<i>Total prepaid tax</i>
(Estimasi Restitusi pajak penghasilan) Utang pajak penghasilan badan	(<u>11.922</u>)	<u>31.141</u>	<i>(Estimated claim tax refund) Corporate income for tax refund</i>

Lampiran 9

These Consolidated Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2019 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERPAJAKAN (Lanjutan)

35. TAXATION (Continued)

Perhitungan pajak penghasilan terutang

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan dan perhitungan utang pajak penghasilan badan (estimasi restitusi pajak penghasilan) sebagai berikut:

Calculation of income tax payable

Reconciliation between consolidated income before income tax and the Company's taxable income and calculation corporate income tax payable (estimated claim of tax refund) are as follows:

	2 0 1 9	2 0 1 8	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1.375.359	949.018	Consolidated profit before income tax
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama-bersih	(42.849)	(38.686)	Net profit of subsidiaries, associates and joint venture
Laba Sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perusahaan	1.332.510	910.332	Income before estimated Income Tax-Company
Ditambah/(Dikurangi) Beda Tetap			Addition/(Deduction) of Permanent Differences
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	5.369	1.574	Employee benefits in kind and donation
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(68.585)	(74.071)	Income already subjected to final tax
Koreksi dan denda pajak	4.487	43.239	Tax correction and fines
Total Perbedaan Tetap	(58.729)	(29.258)	Total Permanent Differences
Ditambah/(Dikurangi) Beda Temporer			Addition/(Deduction) of Temporary Differences
Penyusutan aset tetap	(155)	40.787	Depreciation of fixed asset
Amortisasi beban keuangan	(2.105)	(720)	Amortization of finance cost
Imbalan kerja	13.306	11.548	Employee benefits
Biaya asuransi	(1.944)	(1.295)	Insurance expense
Pembayaran imbalan kerja	(6.650)	(3.105)	Employee benefits paid
Amortisasi aset tak berwujud	(319)	(457)	Amortization of Intangible assets
Laba (rugi) penjualan asset	1.126	572	Gain (loss) on sale of fixed assets
Total Perbedaan Temporer	3.259	47.330	Total Temporary Differences
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.277.040	928.403	Estimated Taxable Income
Pajak kini-Perusahaan	319.260	232.101	The Company - Current tax
Pajak dibayar di muka			Prepaid tax
PPh 22	22.311	21.241	Income Tax Article 22
PPh 23	6.072	2.033	Income Tax Article 23
PPh 25	248.520	220.749	Income Tax Article 25
Total pajak dibayar di muka	276.903	244.023	Total prepaid tax
Utang pajak penghasilan badan (Estimasi Restitusi pajak penghasilan)	42.357	(11.922)	Corporate income tax payable (Estimated claim tax refund)

Lampiran 10

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERPAJAKAN (Lanjutan)

36. TAXATION (Continued)

d. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

d. Income tax expense (Continued)

Perhitungan pajak penghasilan terutang

Calculation of income tax payable

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan dan perhitungan utang pajak penghasilan badan sebagai berikut:

Reconciliation between the consolidated profit before income tax and the Company's taxable income and calculation of corporate income tax payable is as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1.421.517	1.375.359	Consolidated profit before income tax
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama-bersih	(58.302)	(42.849)	Net profit of subsidiaries, associates and joint venture
Laba Sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perusahaan Ditambah/(Dikurangi) Beda Tetap	1.363.215	1.332.510	Income before estimated Income Tax-Company
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	9.603	5.369	Addition/(Deduction) of Permanent Differences
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(86.278)	(68.585)	Employee benefits in kind and donation
Koreksi dan denda pajak	612	4.487	Income already subjected to final tax
Lain-lain	(6.330)	-	Tax correction and penalties
	(82.393)	(58.729)	Others
Total perbedaan tetap Ditambah/(Dikurangi) Beda Temporer	22.969	(155)	Total permanent differences
Penyusutan aset tetap	16.634	-	Addition/(Deduction) of Temporary Differences
Amortisasi aset sewa guna	14.990	13.306	Depreciation of fixed assets
Imbalan kerja	8.080	1.126	Amortization of right of use assets
Laba (rugi) penjualan asset	4.078	-	Employee benefits
Beban bunga sewa	1.143	-	Gain (loss) on sale of fixed assets
Amortisasi biaya emisi MTN	(18.624)	-	Lease interest expense
Biaya emisi MTN	(18.586)	-	Amortisation of MTN issuance cost
Pembayaran sewa	(12.705)	(6.650)	MTN issuances cost
Pembayaran imbalan kerja	(1.944)	(1.944)	Lease payment
Biaya asuransi	(1.384)	(2.105)	Employee benefits paid
Amortisasi premium	(195)	(319)	Insurance expense
Amortisasi aset tak berwujud	14.456	3.259	Amortization of premium
	1.295.278	1.277.040	Amortization of Intangible assets
Total perbedaan temporer	284.961	319.260	Total temporary differences
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	20.914	22.311	Estimated Taxable Income
Pajak kini-Perusahaan	6.855	6.072	The Company - Current tax
Pajak dibayar di muka	202.668	248.520	Prepaid tax
PPH 22	230.437	276.903	Income Tax Article 22
PPH 23	54.524	42.357	Income Tax Article 23
PPH 25			Income Tax Article 25
Total pajak dibayar di muka			Total prepaid taxes
Utang pajak penghasilan badan			Corporate income tax payable